



P U T U S A N

Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : AEP SAEFUL UYUN BIN SODIKIN
Tempat lahir : Ciamis
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 3 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kertaharja No. 54 Kampung Cibangkonol
Rt.002 Rw.003 Desa Kertaharja Kec. Cijeungjing
Kab. Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : ILHAM NURHOLIK BIN HERI RAHAYU
Tempat lahir : Ciamis
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 27 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Cibangkonol Rt.002 Rw.003 Desa
Kertaharja Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
6. Hakim sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN dan terdakwa II. ILHAM NURHOLIK BIN HERI RAHAYU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12/Drt/1951.

Halaman 2 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN dan terdakwa II. ILHAM NURHOLIK BIN HERI RAHAYU, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah bor freeze merk WESTCO, warna biru hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa I. AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN dan terdakwa II. ILHAM NURHOLIK BIN HERI RAHAYU, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa mereka terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN dan terdakwa II ILHAM NURHOLIK BIN HERI RAHAYU pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kampung Bolenglang RT 003 RW 005 Kelurahan Bolenglang Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar saksi-saksi berada di Kota Bandung dan terdakwa ditahan di rutan Dit.Res.Krimum Polda Jawa Barat Kota Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN tanpa seijin pihak berwenang memiliki bengkel senapan angin di Kampung Bolenglang RT 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 005 Kelurahan Bolenglang Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan mempunyai seorang karyawan yakni terdakwa II ILHAM NURHOLIK BIN HERI RAHAYU, dimana pada sekitar bulan Pebruari tahun 2019 saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH (dalam berkas terpisah) dengan membawa besi as bolong yang merupakan bahan chamber senapan api dan bahan kayu untuk dijadikan badan dan popor senapan api datang ke bengkel senapan angin milik terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN, saat itu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH meminta bantuan terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN untuk memodifikasi senjata api rakitan laras panjangnya dengan melubangi besi as dan setelah dilubangi agar dipaskan dengan popornya dan terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN pun bersedia melubangi besi as tersebut dan meminta waktu 3 sampai 4 hari untuk melubangi besi as yang akan digunakan sebagai chamber, lalu terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN melubangi besi as tersebut dengan menggunakan alat 01 (satu) buah bor FREEZE merk Westco warna biru hitam dan setelah selesai melubangi besi as yang akan digunakan untuk chamber, lalu terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN melubangi kayu dan membentuknya agar chamber dapat terpasang di badan senapan, setelah chamber dapat masuk bagian badan senapan, lalu terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN membentuk bagian badan senapan agar laras dan trigger dapat terpasang, selesai itu terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN melubangi bagian bawah badan senapan api agar baut senapan dapat terpasang dan setelah selesai lalu terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH yang memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN sebagai upah telah membantu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH memodifikasi senjata api rakitan laras panjangnya tersebut.

Kemudian pada sekitar bulan Mei tahun 2020 saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH datang ke bengkel senapan angin milik terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama terdakwa II ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH meminta bantuan pada terdakwa II ILHAM NURKHOLIK untuk melubangi chamber dan popor senjata api rakitan milik saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH dan terdakwa II ILHAM NURKHOLIK pun menyanggupinya dan segera mengerjakannya selama sekitar 3 jam dan setelah chamber berhasil dilubangi

Halaman 4 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut popornya, lalu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH menyerahkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II ILHAM NURKHOLIK sebagai upah telah melubangi chamber dan popor (untuk senjata api rakitan laras panjang milik saksi DARMAJI ALIAS AJI ALIAS ONJEH).

Setelah 5 hari kemudian masih dalam bulan Mei tahun 2020 saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH kembali datang ke bengkel senapan angin milik terdakwa I AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama terdakwa II ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH berbicara kepada terdakwa II ILHAM NURKHOLIK dengan mengatakan " HAM, SAYA MAU NGEPRISE CHAMBER (MELUBANGI CHAMBER) LAGI SAMA MELUBANGI POPOR " terdakwa II ILHAM NURKHOLIK menjawab " IYA SIAP " setelah itu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada terdakwa II ILHAM NURKHOLIK yang langsung mengerjakannya selama sekitar 3 jam dan setelah chamber berhasil dilubangi berikut popornya, lalu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II ILHAM NURKHOLIK sebagai upah telah membantu melubangi chamber dan melubangi popor (Untuk senjata api laras panjang jenis LE milik saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH).

Bahwa terdakwa I AEP SAEFUL UYUN BIN SODIKIN dan terdakwa II ILHAM NURKHOLIK akhirnya di tangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 10.00 WIB bertempat di bengkel senapan anginnya di Kampung Bolenglang RT 003 RW 005 Kelurahan Bolenglang Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis karena secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata api, amunisi, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) unit bor FREEZE merk Westco warna biru hitam yang merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk melubangi chamber dan popor senjata api laras panjang jenis LE milik saksi DARMAN ALIAS AJI BIN ONJEH yang tidak memiliki Surat Ijin dari pejabat yang berwenang, hingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti di

Halaman 5 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IYAN BUDI HERMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH, Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL, Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) dan Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu IPDA ADE HASAN SANTOSO (Ka Tim), BRIGADIR DJIMI AGUNG SEDAYU, BRIPTU LUTFI AKBAR, BRIGADIR SELMI KARDIANA, dan BRIGADIR ASEP RANDI BUANA, dari RESMOB Subdit III Dit Reskrim Um Polda Jabar.
- Bahwa Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH telah menguasai dan memperjualbelikan senjata api rakitan laras panjang. Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN Bin SODIKIN (Alm) telah memperbaiki/memodifikasi senjata api rakitan laras panjang milik Saksi SAEFUL UYUN, sedangkan Terdakwa II. ILHAM NURHOLIK Bin HERI RAHAYU telah memperbaiki/memodifikasi senjata api rakitan laras panjang milik Saksi DARMAJI Alias AJI. Kemudian Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) telah menguasai dan membeli senapan api rakitan laras panjang dari Saksi DARMAJI Alias AJI. Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) telah menjual amunisi ukuran 5.56 mm kepada Saksi DARMAJI Alias AJI. Para terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Halaman 6 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH caranya yaitu :

➤ **KRONOLOGIS PEMBUATAN SENJATA API RAKITAN JENIS LE YANG DILAKUKAN OLEH SAKSI DARMAJI**

Saksi DARMAJI membeli bahan bahan lalu setelah bahan bahan terkumpul semuanya :

- Saksi DARMAJI membuat grendel besi dengan menggunakan bahan AS besi ukuran 12 ml menggunakan alat mesin bor, bor listrik dan las listrik sampai terbentuk sebuah grendel,
- Saksi DARMAJI membuat kuku pencengkram peluru menggunakan bahan AS besi ukuran 8 ml dengan menggunakan alat bor tangan dan gerinda tangan sampai terbentuk kuku pencengkram peluru.
- Saksi DARMAJI membuat lubang pencengkram peluru menggunakan bor listrik mata bor 8 ml.
- Saksi DARMAJI membuat pen penahan pencengkram peluru menggunakan bahan besi 2 ml.
- lalu selanjutnya Saksi DARMAJI membuat box chamer menggunakan bahan AS besi ukuran 32 ml dengan menggunakan alat mesin bubut dan bor listrik dan mesin pris sampai terbentuk box chamer.
- membuat pelontar selongsong peluru menggunakan bahan plat besi 3 ml dengan menggunakan alat alat las listrik sampai terbentuk pelontar selongsong peluru.
- Saksi DARMAJI membuat lubang per menggunakan bahan per ukuran 3 ml menggunakan bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat lobang baut ukuran 3 ml menggunakan bor listrik dan alat senai untuk membuat baut.
- Saksi DARMAJI membuat pin pelontar selongsong menggunakan bahan plat besi ukuran 3 ml dengan menggunakan alat bor listrik dan gerinda tangan.
- Saksi DARMAJI membuat besi AS ukuran 3 ml menggunakan baut ukuran 3 ml sampai terbentuk pelontar selongsong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DARMAJI membuat rel munting teleskop dengan menggunakan bahan almunium menggunakan alat bor price sampai terbentuk dudukan teleskop.
- Saksi DARMAJI membuat dudukan baut rel munting menggunakan bahan baut ukuran 3 ml sebanyak 4 buah dengan menggunakan alat bor listrik sampai terbentuk rel terpasang rel munting/dudukan teleskop.
- Saksi DARMAJI membuat dudukan baut penahan laras menggunakan baut ukuran 3 ml dengan menggunakan alat bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat rumah triger menggunakan bahan besi plat 3 ml dan menggunakan las listrik dan bor listrik sampai terbentuk rumah triger/pemicu.
- Saksi DARMAJI membuat triger menggunakan plat besi menggunakan bahan plat besi ukuran 5 ml dengan menggunakan alat gerinda tangan dan bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat pin triger sebanyak 2 (dua) buah menggunakan bahan AS besi ukuran 3 ml menggunakan alat bor listrik sampai terpasang triger.
- Saksi DARMAJI membuat pelindung triger menggunakan plat besi ukuran 3 ml dengan menggunakan alat mesin las karbit.
- Saksi DARMAJI membuat dudukan baut rumah picu/triger sebanyak 2 (dua) menggunakan bahan baut 3 ml dengan menggunakan bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat kunci magazine menggunakan plat besi ukuran 5 ml dengan menggunakan per 3 ml sampai terbentuk pengunci magazine.
- Saksi DARMAJI membuat pena pemukul menggunakan AS besi ukuran 6 ml dengan menggunakan alat mesin bubut dan bor listri sampai terbentuk pena pemukul.
- Saksi DARMAJI membuat per pemicu menggunakan bahan per 9 ml dengan untuk di pasang ke pena pemukul.
- Saksi DARMAJI membuat ekor pemukul menggunakan AS besi ukuran 20 ml menggunakan bor tangan dan bor listrik sampai terbentuk ekor pemukul.

Halaman 8 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DARMAJI membuat lubang baut ukuran 3 ml menggunakan bor listrik dan alat senar.
- Saksi DARMAJI membuat popor menggunakan bahan kayu soso keling menggunakan alat golok dan gerinda serta ampelas.
- Saksi DARMAJI membeli karet popor untuk alat popor dan melubangi karet popor supaya terpasang baut.
- Saksi DARMAJI melubangi popor bagian depan dan belakang untuk memasang popor ke chamer.
- Saksi DARMAJI membeli baut ukuran 8 ml untuk memasang popor ke chamer.
- Saksi DARMAJI memasukan pena pemukul dan per ke dalam grendel lalu Saksi DARMAJI memasukan ekor gerendel ke pena pemukul lalu selanjutnya mengunci pena pemukul menggunakan baut 3 ml menggunakan obeng min, lalu Saksi DARMAJI memasukan cengkam peluru ke dalam grendel dan Saksi DARMAJI memasukan pen penahan cengkam peluru ke dalam grendel sampai pencengram peluru terpasang sehingga terbentuk sebuah gerendel lengkap dengan isi dalam gerendel tersebut.
- Saksi DARMAJI memasang pelontar selongsong peluru ke dalam chamer menggunakan baut ukuran 3 ml lalu pelontar pelontar peluru tersebut di pasang ke box chamer menggunakan baut ukuran 3 ml.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang real munting teleskop ke atas chamer menggunakan baut ukuran 3 ml.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang pengunci magazine menggunakan las listrik ke chamer.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang besi laras ke bok chamer lalu Saksi DARMAJI mengunci laras tersebut ke bok chamer menggunakan baut 3 ml.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang kayu body popor ke chamer menggunakan baut ukuran 8 ml pada bagian depan belakang.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang grendel ke box chamer.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang magazine (tempat peluru) ke dalam chamer bagian bawah.

Halaman 9 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lalu Saksi DARMAJI memasang teleskop ke munting bagian atas.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang karet popor menggunakan 2 baut ukuran 3 ml.

➤ **KRONOLOGIS PEMBUATAN MELUBANGI CHAMBER DAN POPOR TERHADAP TERDAKWA I. AEP SAEFUL UYUN**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Februari 2019 Saksi DARMAJI datang ke bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan pada saat itu Saksi DARMAJI bertemu dengan Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN sambil membawa chamber dan popor dan saat itu Saksi DARMAJI menjelaskan kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dengan berbicara “ AEP, SAKSI MAU NGEPRISE (MELUBANGI CHAMBER) SAMA MELUBANGI POPOR “ Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN menjawab “ YA SIAP OM “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dan setelah itu oleh Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN langsung dikerjakan dan Saksi DARMAJI menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan Saksi DARMAJI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (Untuk senjata api laras panjang jenis LE milik Saksi SAEFUL UYUN)

➤ **KRONOLOGIS PEMBUATAN MELUBANGI CHAMBER DAN POPOR TERHADAP TERDAKWA II. ILHAM NURKHOLIK**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Mei 2020 Saksi DARMAJI datang ke bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu Saksi DARMAJI berbicara kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dengan mengatakan “ HAM, SAKSI MAU NGEPRISE CHAMBER (MELUBANGI CHAMBER) SAMA MELUBANGI POPOR” Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK jawab “ IYA SIAP “ setelah itu Saksi DARMAJI



langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan setelah itu oleh Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK langsung dikerjakan dan Saksi DARMAJI menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan Saksi DARMAJI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (untuk senjata api rakitan laras panjang milik Saksi DARMAJI) Selanjutnya 5 hari kemudian masih bulan Mei 2020 Saksi DARMAJI datang lagi ke bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu Saksi DARMAJI berbicara kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dengan mengatakan " HAM, SAKSI MAU NGEPRISE CHAMBER (MELUBANGI CHAMBER) LAGI SAMA MELUBANGI POPOR" Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK jawab " IYA SIAP " setelah itu Saksi DARMAJI langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan setelah itu oleh Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK langsung dikerjakan dan Saksi DARMAJI menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan Saksi DARMAJI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (Untuk senjata api laras panjang jenis LE milik Saksi DARMAJI).

➤ **KRONOLOGIS MEMBUAT BOX CHAMBER / RUMAH GRENDDEL ATAS PERMINTAAN SAKSI SAEFUL UYUN**

Bahwa awalnya yaitu sekira bulan Februari 2019 pada saat saksi berburu babi hutan di Kuningan Jawa Barat Chamber senjata saksi pecah. Selanjutnya saksi mencari informasi bahwa perbaikan senjata namun pada saat itu Saksi DARMAJI yang merupakan anggota Perbakin Jawa Barat yang berdomisili di Ciamis mengatakan kepada saksi bisa mengganti Chamber yang pecah



dan merubah laras senjata tersebut yang awalnya caliber 7,7 MM menjadi caliber 5,56 MM. Selanjutnya saksi mencari kayu sono keling untuk popor senjata baru dan menyerahkan senjata api yang saksi miliki kepada Saksi DARMAJI untuk diperbaiki dengan mengganti chamber yang baru, laras dan popor yang baru serta menyuruh Saksi DARMAJI untuk menyamakan nomor seri pabrik senjata tersebut yaitu 79207 dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perbaikan senjata tersebut

➤ **KRONOLOGIS MENJUAL 1 (SATU) PUCUK SENJATA API RAKITAN JENIS LE KEPADA SAKSI DARSONO**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Agustus 2020 sewaktu Saksi DARMAJI berburu babi hutan ke daerah Kuningan saat itu Saksi DARMAJI bertemu dengan Saksi DARSONO dan berburu bersama dengan Saksi DARMAJI dan saat itu Saksi DARSONO mencoba senjata api laras panjang milik Saksi DARMAJI dan Saksi DARSONO tertarik untuk memiliki senjata api laras panjang yang Saksi DARMAJI punya, setelah itu Saksi DARSONO memesan senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Saksi DARMAJI dan Saksi DARMAJI menyetujuinya, selanjutnya seteah berburu Saksi DARMAJI langsung membuat senjata api rakitan laras panjang jenis LE dan setelah jadi senjata api tersebut selanjutnya sekitar 1 bulan kemudian Saksi DARMAJI bertemu dengan Saksi DARSONO di kuningan dan saat itu Saksi DARSONO mencoba senjata api yang Saksi DARMAJI buat untuk Saksi DARSONO dan pada saat penyerahan senjata api tersebut Saksi DARMAJI juga memberikan 10 (sepuluh) butir peluru caliber 5,56 kepada Saksi DARSONO dan saat itu Saksi DARSONO menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi DARMAJI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian senjata api kepada Saksi DARMAJI sesuai kesepakatan harga awal

➤ **KRONOLOGIS PEMBELIAN PELURU KALIBER 5,56 DARI SAKSI SOPIAN EFENDI**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Februari 2020 Saksi DARMAJI menghubungi Saksi SOPIAN EFENDI melalui whatsapp dengan mengatakan “ KANG PUNYA AMUNISI KALIBER 5,56 “ Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN EFENDI jawab “ ADA, TAPI BUAT LATIHAN” Saksi DARMAJI jawab “ BUAT SAKSI DULU KARENA SAKSI BUTUH “ Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ YA UDAH KESINI AJA KERUMAH “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung pergi menuju rumahnya Saksi SOPIAN yang berlokasi di daerah Limbangan Garut dan pada saat bertemu dengan Saksi SOPIAN EFENDI “ MANA PELURUNYA “ Saksi SOPIAN EFENDI langsung mengeluarkan peluru kaliber 5,56 sebanyak 200 butir dan saat itu Saksi DARMAJI menanyakan harga untuk pelurunya dan Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ GIMANA AKANG AJA “ selanjutnya Saksi DARMAJI langsung menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi SOPIAN EFENDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi SOPIAN EFENDI menerimanya, setelah itu Saksi DARMAJI langsung pergi meninggalkan rumah dari Saksi SOPIAN EFENDI sambil membawa 200 butir peluru kaliber 5,56.

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk membuat senjata api rakitan adalah:
 - 1 (satu) buah gerinda milik Saksi DARMAJI.
 - 2 (dua) buah kikir milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah tatah milik Saksi DARMAJI.
 - 6 (enam) buah kunci L milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah mistar besi milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah gergaji besi milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah bor listrik milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah kunci inggris milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah tang milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) botol oli pelumas milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah palu milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah mata bor besi milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah meteran milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah travo listrik milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah catok besi milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah bor tangan milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah obeng min (-) milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah bor freeze merk WESTCO, warna biru hitam milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN.

Halaman 13 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, ada barang bukti yang disita diantaranya:

Disita dari Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH:

- 1 (satu) buah gerinda.
- 2 (dua) buah kikir.
- 1 (satu) buah tatah.
- 6 (enam) buah kunci L.
- 1 (satu) buah mistar besi.
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah bor listrik.
- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) botol oli pelumas.
- 1 (satu) buah palu.
- 1 (satu) buah mata bor besi.
- 1 (satu) buah meteran.
- 1 (satu) buah travo listrik.
- 1 (satu) buah catok besi.
- 1 (satu) buah bor tangan.
- 1 (satu) buah obeng min (-).
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang aktif jenis LE warna hitam kaliber 7,62/308.
- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang aktif jenis LE warna coklat kaliber 223/5,56.
- 3 (tiga) buah magazine.
- 44 (empat puluh empat) butir peluru kaliber 7,62 atau 308.
- 59 (lima puluh sembilan) butir peluru ukuran kaliber 5,56.
- 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 9X19.

Disita dari Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN

1 (satu) buah bor freeze merk WESTCO, warna biru hitam.

Disita dari Saksi SAEPUL UYUN

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207.
- 1 (satu) buah popor senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207.
- 9 (sembilan) butir amunisi caliber 5,56 mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku pemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi No. Pol. : BPSA/JBR-598-A/VIII/2020 untuk senjata Api Jenis Senapan, Merk LE , caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 yang berlaku 03 Juli 2020 a.n SAEFUL UYUN.

Disita dari Saksi DARSONO

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, jenis L.E., warna coklat.
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH, Saksi SAEFUL UYUN Bin ABDUL, Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) dan Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) adalah enam orang yang ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang diketahui pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Depok Rt. 001 Rw. 004, Desa Sukajadi, Kec. Sadananya, Kab. Ciamis.
- Bahwa tim mendengar adanya laporan perihal tindak pidana tersebut di daerah Kab. Ciamis. Dari adanya laporan tersebut tim melakukan penyelidikan tentang orang yang diduga terdakwa. Dari sumber informasi diperoleh adanya informasi bahwa ada 6 (enam) orang yang diduga terdakwa tindak pidana tersebut. Tim kemudian melakukan pendalaman informasi. Tim mencoba mencari informasi dengan menyebarkan anggota tim ke arah-arrah yang memiliki kemungkinan terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian anggota tim melaporkan bahwa terdapat 1 (satu) terdakwa, yaitu saksi DARMAJI Alias AJI yang memiliki dan menjual senapan api rakitan laras panjang model L.E. (Lee Enfield). Tim mengamankan saksi DARMAJI Alias AJI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Depok Rt. 001 Rw. 004, Desa Sukajadi, Kec. Sadananya, Kab. Ciamis. Adapun dari keterangan Saksi DARMAJI Alias AJI bahwa yang bersangkutan pernah menjual 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang kepada Saksi SAEFUL UYUN dan 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang kepada Saksi DARSONO.

Halaman 15 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang yang dijual kepada Saksi SAEFUL UYUN pernah dibetulkan/dimodifikasi kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dan 2 (dua) pucuk senapan api rakitan laras panjang juga pernah dibetulkan/dimodifikasi kepada Terdakwa II. ILHAM NURHOLIK, yang merupakan karyawan dari Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN. Tim melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN di Kp. Bolenglang Rt. 003 Rw. 005, Kel. Bolenglang, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, karena diduga telah turut serta membantu dalam tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa hak. Setelah itu tim melakukan kepada Saksi SAEFUL UYUN pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi SAEFUL UYUN yang beralamat di Cijantung Rt. 001 Rw. 007, Desa Dewasari, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, yang diduga telah membeli 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang dari Saksi DARMAJI Alias AJI. Kemudian tim melakukan penangkapan kepada Saksi DARSONO pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi DARSONO yang beralamat di Kp. Balandongan Rt. 002 Rw. 002, Desa Sumberjaya, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, karena diduga telah membeli 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang dari Saksi DARMAJI Alias AJI. Terakhir, tim mengamankan Saksi SOPIAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Perum. Kondang Regency Blok F No. 02 Rt. 001 Rw. 004, Kel. Cigawir, Kecamatan Salawi, Kab. Garut, karena telah menjual amunisi ukuran 5.56 mm, kepada Saksi DARMAJI Alias AJI sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian tim menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian kami berusaha mengamankan barang bukti alat dan hasil curian dan membawa para terdakwa ke kantor Ditreskrimum Polda Jabar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat itu yang merupakan anggota PERBAKIN yaitu :
 - Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH merupakan anggota PERBAKIN dari tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN

Halaman 16 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor anggota: 1643/10/B/2018 dan berdasarkan keterangan dari Saksi DARMAJI yang bersangkutan sedang mengajukan perpanjangan KTA PERBAKIN dan Saksi DARMAJI tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api

- Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL merupakan anggota PERBAKIN dari tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2021 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN dengan Nomor anggota: 1762/10/B/2019 dan Saksi SAEFUL UYUN dan mempunyai 1 (satu) buku kepemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi No.Pol: BPSA/JBR-598-A/VIII/2020 untuk senjata api jenis senapan, Merk LE, Caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 yang berlaku 03 Juli 2020 an. SAEPUL UYUN.
 - Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) merupakan anggota PERBAKIN dari tanggal 01 September 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN dengan Nomor anggota: 1619/10/B/2019 dan dan Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api
 - Dan untuk Para Terdakwa dan Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) bukan merupakan anggota PERBAKIN dan tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api.
 - Bahwa untuk syarat-syarat masuk menjadi Anggota PERBAKIN yaitu :
 - sudah menjadi anggota club menembak dan disetujui oleh ketua club menembak
 - Melampirkan SKCK
 - Rekomendasi dari pengurus Pengcab PERBAKIN
 - Melampirkan KTP
 - Melampirkan Surat Keterangan sehat.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.
2. ASEP RANDI BUANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH, Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL, Saksi



DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) dan Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu IPDA ADE HASAN SANTOSO (Ka Tim), BRIGADIR DJIMI AGUNG SEDAYU, BRIPTU LUTFI AKBAR, BRIGADIR SELMI KARDIANA, dan AIPDA IYAN BUDI HERMANTO, dari RESMOB Subdit III Dit Reskrim Um Polda Jabar.

- Bahwa Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH telah menguasai dan memperjualbelikan senjata api rakitan laras panjang. Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN Bin SODIKIN (Alm) telah memperbaiki/memodifikasi senjata api rakitan laras panjang milik Saksi SAEFUL UYUN, sedangkan Terdakwa II. ILHAM NURHOLIK Bin HERI RAHAYU telah memperbaiki/memodifikasi senjata api rakitan laras panjang milik Saksi DARMAJI Alias AJI. Kemudian Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) telah menguasai dan membeli senapan api rakitan laras panjang dari Saksi DARMAJI Alias AJI. Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) telah menjual amunisi ukuran 5.56 mm kepada Saksi DARMAJI Alias AJI. Para terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH caranya yaitu:

➤ **KRONOLOGIS PEMBUATAN SENJATA API RAKITAN JENIS LE YANG DILAKUKAN OLEH SAKSI DARMAJI**

Saksi DARMAJI membeli bahan bahan lalu setelah bahan bahan terkumpul semuanya :

- Saksi DARMAJI membuat grendel besi dengan menggunakan bahan AS besi ukuran 12 ml menggunakan alat mesin bor, bor listrik dan las listrik sampai terbentuk sebuah grendel,
- Saksi DARMAJI membuat kuku pencengkram peluru menggunakan bahan AS besi ukuran 8 ml dengan menggunakan alat bor tangan dan gerinda tangan sampai terbentuk kuku pencengkram peluru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DARMAJI membuat lubang pencengkaram peluru menggunakan bor listrik mata bor 8 ml.
- Saksi DARMAJI membuat pen penahan pencengram peluru menggunakan bahan besi 2 ml.
- lalu selanjutya Saksi DARMAJI membuat box chamer menggunakan bahan AS besi ukuran 32 ml dengan menggunakan alat mesin bubut dan bor listrik dan mesin pris sampai terbentuk box chamer.
- membuat pelontar selongsong peluru menggunakan bahan plat besi 3 ml dengan menggunakan alat alat las listrik sampai terbentuk pelontar selongsong peluru.
- Saksi DARMAJI membuat lubang per menggunakan bahan per ukuran 3 ml menggunakan bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat lobang baut ukuran 3 ml menggunakan bor listrik dan alat senai untuk membuat baut.
- Saksi DARMAJI membuat pin pelontar selongsong menggunakan bahan plat besi ukuran 3 ml dengan menggunakan alat bor listrik dan gerinda tangan.
- Saksi DARMAJI membuat besi AS ukuran 3 ml menggunakan baut ukuran 3 ml sampai terbentuk pelontar selongsong.
- Saksi DARMAJI membuat rel munting teleskop dengan menggunakan bahan almunium menggunakan alat bor price sampai terbentuk dudukan teleskop.
- Saksi DARMAJI membuat dudukan baut rel munting menggunakan bahan baut ukuran 3 ml sebanyak 4 buah dengan menggunakan alat bor listrik sampai terbentuk rel terpasang rel munting/dudukan teleskop.
- Saksi DARMAJI membuat dudukan baut penahan laras menggunakan baut ukuran 3 ml dengan menggunakan alat bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat rumah triger menggunakan bahan besi plat 3 ml dan menggunakan las listrik dan bor listrik sampai terbentuk rumah triger/pemicu.
- Saksi DARMAJI membuat triger menggunakan plat besi menggunakan bahan plat besi ukuran 5 ml dengan menggunakan alat gerinda tangan dan bor listrik.

Halaman 19 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DARMAJI membuat pin triger sebanyak 2 (dua) buah menggunakan bahan AS besi ukuran 3 ml menggunakan alat bor listrik sampai terpasang triger.
- Saksi DARMAJI membuat pelindung triger menggunakan plat besi ukuran 3 ml dengan menggunakan alat mesin las karbit.
- Saksi DARMAJI membuat dudukan baut rumah picu/triger sebanyak 2 (dua) menggunakan bahan baut 3 ml dengan menggunakan bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat kunci magazine menggunakan plat besi ukuran 5 ml dengan menggunakan per 3 ml sampai terbentuk pengunci magazine.
- Saksi DARMAJI membuat pena pemukul menggunakan AS besi ukuran 6 ml dengan menggunakan alat mesin bubut dan bor listri sampai terbentuk pena pemukul.
- Saksi DARMAJI membuat per pemicu menggunakan bahan per 9 ml dengan untuk di pasang ke pena pemukul.
- Saksi DARMAJI membuat ekor pemukul menggunakan AS besi ukuran 20 ml menggunakan bor tangan dan bor listrik sampai terbentuk ekor pemukul.
- Saksi DARMAJI membuat lubang baut ukuran 3 ml menggunakan bor listrik dan alat senar.
- Saksi DARMAJI membuat popor menggunakan bahan kayu soso keling menggunakan alat golok dan gerinda serta ampelas.
- Saksi DARMAJI membeli karet popor untuk alat popor dan melubangi karet popor supaya terpasang baut.
- Saksi DARMAJI melubangi popor bagian depan dan belakang untuk memasang popor ke chamer.
- Saksi DARMAJI membeli baut ukuran 8 ml untuk memasang popor ke chamer.
- Saksi DARMAJI memasukan pena pemukul dan per ke dalam grendel lalu Saksi DARMAJI memasukan ekor gerendel ke pena pemukul lalu selanjutnya mengunci pena pemukul menggunakan baut 3 ml menggunakan obeng min, lalu Saksi DARMAJI memasukan cengkam peluru ke dalam grendel dan Saksi DARMAJI memasukan pen penahan cengkam peluru ke dalam grendel sampai pencengram peluru terpasang sehingga

Halaman 20 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



terbentuk sebuah gerendel lengkap dengan isi dalam gerendel tersebut.

- Saksi DARMAJI memasang pelontar selongsong peluru ke dalam chamber menggunakan baut ukuran 3 ml lalu pelontar pelontar peluru tersebut di pasang ke box chamber menggunakan baut ukuran 3 ml.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang real munting teleskop ke atas chamber menggunakan baut ukuran 3 ml.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang pengunci magazine menggunakan las listrik ke chamber.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang besi laras ke bok chamber lalu Saksi DARMAJI mengunci laras tersebut ke bok chamber menggunakan baut 3 ml.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang kayu body popor ke chamber menggunakan baut ukuran 8 ml pada bagian depan belakang.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang grendel ke box chamber.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang magazine (tempat peluru) ke dalam chamber bagian bawah.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang teleskop ke munting bagian atas.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang karet popor menggunakan 2 baut ukuran 3 ml.

➤ KRONOLOGIS PEMBUATAN MELUBANGI CHAMBER DAN POPOR TERHADAP TERDAKWA I. AEP SAEFUL UYUN

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Februari 2019 Saksi DARMAJI datang ke bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan pada saat itu Saksi DARMAJI bertemu dengan Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN sambil membawa chmber dan popor dan saat itu Saksi DARMAJI menjelaskan kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dengan berbicara “ AEP, SAKSI MAU NGEPRISE (MELUBANGI CHAMBER) SAMA MELUBANGI POPOR “ Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN menjawab “ YA SIAP OM “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dan setelah itu oleh Terdakwa I.



AEP SAEFUL UYUN langsung dikerjakan dan Saksi DARMAJI menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan Saksi DARMAJI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (Untuk senjata api laras panjang jenis LE milik Saksi SAEFUL UYUN)

➤ **KRONOLOGIS PEMBUATAN MELUBANGI CHAMBER DAN POPOR TERHADAP TERDAKWA II. ILHAM NURKHOLIK**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Mei 2020 Saksi DARMAJI datang ke bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu Saksi DARMAJI berbicara kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dengan mengatakan “HAM, SAKSI MAU NGEPRISE CHAMBER (MELUBANGI CHAMBER) SAMA MELUBANGI POPOR” Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK jawab “ IYA SIAP “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan setelah itu oleh Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK langsung dikerjakan dan Saksi DARMAJI menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan Saksi DARMAJI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (untuk senjata api rakitan laras panjang milik Saksi DARMAJI) Selanjutnya 5 hari kemudian masih bulan Mei 2020 Saksi DARMAJI datang lagi ke bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu Saksi DARMAJI berbicara kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dengan mengatakan “ HAM, SAKSI MAU NGEPRISE CHAMBER (MELUBANGI CHAMBER) LAGI SAMA MELUBANGI POPOR” Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK jawab “



IYA SIAP “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan setelah itu oleh Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK langsung dikerjakan dan Saksi DARMAJI menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan Saksi DARMAJI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (Untuk senjata api laras panjang jenis LE milik Saksi DARMAJI).

➤ **KRONOLOGIS MEMBUAT BOX CHAMBER / RUMAH GRENDDEL ATAS PERMINTAAN SAKSI SAEFUL UYUN**

Bahwa awalnya yaitu sekira bulan Februari 2019 pada saat saksi berburu babi hutan di Kuningan Jawa Barat Chamber senjata saksi pecah. Selanjutnya saksi mencari informasi bahwa perbaikan senjata namun pada saat itu Saksi DARMAJI yang merupakan anggota Perbakin Jawa Barat yang berdomisili di Ciamis mengatakan kepada saksi bisa mengganti Chamber yang pecah dan merubah laras senjata tersebut yang awalnya caliber 7,7 MM menjadi caliber 5,56 MM. Selanjutnya saksi mencari kayu sono keling untuk popor senjata baru dan menyerahkan senjata api yang saksi miliki kepada Saksi DARMAJI untuk diperbaiki dengan mengganti chamber yang baru, laras dan popor yang baru serta menyuruh Saksi DARMAJI untuk menyamakan nomor seri pabrik senjata tersebut yaitu 79207 dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perbaikan senjata tersebut

➤ **KRONOLOGIS MENJUAL 1 (SATU) PUCUK SENJATA API RAKITAN JENIS LE KEPADA SAKSI DARSONO**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Agustus 2020 sewaktu Saksi DARMAJI berburu babi hutan ke daerah Kuningan saat itu Saksi DARMAJI bertemu dengan Saksi DARSONO dan berburu bersama dengan Saksi DARMAJI dan saat itu Saksi DARSONO mencoba senjata api laras panjang milik Saksi DARMAJI dan Saksi DARSONO tertarik untuk memiliki senjata api laras panjang yang Saksi DARMAJI punya, setelah itu Saksi DARSONO



memesan senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Saksi DARMAJI dan Saksi DARMAJI menyetujuinya, selanjutnya seteah berburu Saksi DARMAJI langsung membuat senjata api rakitan laras panjang jenis LE dan setelah jadi senjata api tersebut selanjutnya sekitar 1 bulan kemudian Saksi DARMAJI bertemu dengan Saksi DARSONO di kuningan dan saat itu Saksi DARSONO mencoba senjata api yang Saksi DARMAJI buat untuk Saksi DARSONO dan pada saat penyerahan senjata api tersebut Saksi DARMAJI juga memberikan 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 5,56 kepada Saksi DARSONO dan saat itu Saksi DARSONO menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi DARMAJI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian senjata api kepada Saksi DARMAJI sesuai kesepakatan harga awal

➤ **KRONOLOGIS PEMBELIAN PELURU KALIBER 5,56 DARI SAKSI SOPIAN EFENDI**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Februari 2020 Saksi DARMAJI menghubungi Saksi SOPIAN EFENDI melalui whatsapp dengan mengatakan “ KANG PUNYA AMUNISI KALIBER 5,56 “ Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ ADA, TAPI BUAT LATIHAN” Saksi DARMAJI jawab “ BUAT SAKSI DULU KARENA SAKSI BUTUH “ Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ YA UDAH KESINI AJA KERUMAH “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung pergi menuju rumahnya Saksi SOPIAN yang berlokasi di daerah Limbangan Garut dan pada saat bertemu dengan Saksi SOPIAN EFENDI “ MANA PELURUNYA “ Saksi SOPIAN EFENDI langsung mengeluarkan peluru kaliber 5,56 sebanyak 200 butir dan saat itu Saksi DARMAJI menanyakan harga untuk pelurunya dan Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ GIMANA AKANG AJA “ selanjutnya Saksi DARMAJI langsung menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi SOPIAN EFENDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi SOPIAN EFENDI menerimanya, setelah itu Saksi DARMAJI langsung pergi meninggalkan rumah dari Saksi SOPIAN EFENDI sambil membawa 200 butir peluru kaliber 5,56.

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk membuat senjata api rakitan adalah:
 - 1 (satu) buah gerinda milik Saksi DARMAJI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kikir milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah tatah milik Saksi DARMAJI.
 - 6 (enam) buah kunci L milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah mistar besi milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah gergaji besi milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah bor listrik milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah kunci inggris milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah tang milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) botol oli pelumas milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah palu milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah mata bor besi milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah meteran milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah travo listrik milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah catok besi milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah bor tangan milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah obeng min (-) milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah bor freeze merk WESTCO, warna biru hitam milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN.
- Bahwa pada saat penangkapan, ada barang bukti yang disita diantaranya:
- Disita dari Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH:
- 1 (satu) buah gerinda.
 - 2 (dua) buah kikir.
 - 1 (satu) buah tatah.
 - 6 (enam) buah kunci L.
 - 1 (satu) buah mistar besi.
 - 1 (satu) buah gergaji besi.
 - 1 (satu) buah bor listrik.
 - 1 (satu) buah kunci inggris.
 - 1 (satu) buah tang.
 - 1 (satu) botol oli pelumas.
 - 1 (satu) buah palu.
 - 1 (satu) buah mata bor besi.
 - 1 (satu) buah meteran.
 - 1 (satu) buah travo listrik.
 - 1 (satu) buah catok besi.

Halaman 25 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bor tangan.
- 1 (satu) buah obeng min (-).
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang aktif jenis LE warna hitam kaliber 7,62/308.
- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang aktif jenis LE warna coklat kaliber 223/5,56.
- 3 (tiga) buah magazine.
- 44 (empat puluh empat) butir peluru kaliber 7,62 atau 308.
- 59 (lima puluh sembilan) butir peluru ukuran kaliber 5,56.
- 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 9X19.

Disita dari Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN

1 (satu) buah bor freeze merk WESTCO, warna biru hitam.

Disita dari Saksi SAEPUL UYUN

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207.
- 1 (satu) buah popor senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207.
- 9 (sembilan) butir amunisi caliber 5,56 mm.
- 1 (satu) buku pemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi No. Pol. : BPSA/JBR-598-A/VIII/2020 untuk senjata Api Jenis Senapan, Merk LE , caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 yang berlaku 03 Juli 2020 a.n SAEPUL UYUN.

Disita dari Saksi DARSONO

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, jenis L.E., warna coklat.
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH, Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL, Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) dan Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) adalah enam orang yang ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang diketahui pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Depok Rt. 001 Rw. 004, Desa Sukajadi, Kec. Sadananya, Kab. Ciamis.

- Bahwa tim mendengar adanya laporan perihal tindak pidana tersebut di daerah Kab. Ciamis. Dari adanya laporan tersebut tim melakukan penyelidikan tentang orang yang diduga terdakwa. Dari sumber informasi diperoleh adanya informasi bahwa ada 6 (enam) orang yang diduga terdakwa tindak pidana tersebut. Tim kemudian melakukan pendalaman informasi. Tim mencoba mencari informasi dengan menyebarkan anggota tim ke arah-arrah yang memiliki kemungkinan terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian anggota tim melaporkan bahwa terdapat 1 (satu) terdakwa, yaitu saksi DARMAJI Alias AJI yang memiliki dan menjual senapan api rakitan laras panjang model L.E. (*Lee Enfield*). Tim mengamankan saksi DARMAJI Alias AJI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Depok Rt. 001 Rw. 004, Desa Sukajadi, Kec. Sadananya, Kab. Ciamis. Adapun dari keterangan Saksi DARMAJI Alias AJI bahwa yang bersangkutan pernah menjual 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang kepada Saksi SAEFUL UYUN dan 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang kepada Saksi DARSONO. Adapun 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang yang dijual kepada Saksi SAEFUL UYUN pernah dibetulkan/dimodifikasi kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dan 2 (dua) pucuk senapan api rakitan laras panjang juga pernah dibetulkan/dimodifikasi kepada Terdakwa II. ILHAM NURHOLIK, yang merupakan karyawan dari Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN. Tim melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN di Kp. Bolenglang Rt. 003 Rw. 005, Kel. Bolenglang, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, karena diduga telah turut serta membantu dalam tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa hak. Setelah itu tim melakukan kepada Saksi SAEFUL UYUN pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi SAEFUL UYUN yang beralamat di Cijantung Rt. 001 Rw. 007, Desa Dewasari, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, yang diduga telah membeli 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang dari Saksi DARMAJI Alias AJI. Kemudian tim melakukan penangkapan kepada Saksi DARSONO pada

Halaman 27 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi DARSONO yang beralamat di Kp. Balandongan Rt. 002 Rw. 002, Desa Sumberjaya, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, karena diduga telah membeli 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang dari Saksi DARMAJI Alias AJI. Terakhir, tim mengamankan Saksi SOPIAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Perum. Kondang Regency Blok F No. 02 Rt. 001 Rw. 004, Kel. Cigawir, Kecamatan Salawi, Kab. Garut, karena telah menjual amunisi ukuran 5.56 mm, kepada Saksi DARMAJI Alias AJI sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian tim menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian kami berusaha mengamankan barang bukti alat dan hasil curian dan membawa para terdakwa ke kantor Ditreskrimum Polda Jabar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat itu yang merupakan anggota PERBAKIN yaitu :
 - Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH merupakan anggota PERBAKIN dari tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN dengan Nomor anggota: 1643/10/B/2018 dan berdasarkan keterangan dari Saksi DARMAJI yang bersangkutan sedang mengajukan perpanjangan KTA PERBAKIN dan Saksi DARMAJI tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api
 - Saksi SAEFUL UYUN Bin ABDUL merupakan anggota PERBAKIN dari tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2021 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN dengan Nomor anggota: 1762/10/B/2019 dan Saksi SAEFUL UYUN dan mempunyai 1 (satu) buku kepemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi No.Pol: BPSA/JBR-598-A/VIII/2020 untuk senjata api jenis senapan, Merk LE, Caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 yang berlaku 03 Juli 2020 an. SAEFUL UYUN.
 - Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) merupakan anggota PERBAKIN dari tanggal 01 September 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN dengan Nomor anggota: 1619/10/B/2019 dan dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api

- Dan untuk Para Terdakwa dan Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) bukan merupakan anggota PERBAKIN dan tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api.

- Bahwa syarat-syarat masuk menjadi Anggota PERBAKIN yaitu :
 - sudah menjadi anggota club menembak dan disetujui oleh ketua club menembak
 - Melampirkan SKCK
 - Rekomendasi dari pengurus Pengcab PERBAKIN
 - Melampirkan KTP
 - Melampirkan Surat Keterangan sehat.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. DJIMI AGUNG SEDAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH, Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL, Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) dan Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu IPDA ADE HASAN SANTOSO (Ka Tim), AIPDA IYAN BUDI HERMANTO, BRIPTU LUTFI AKBAR, BRIGADIR SELMI KARDIANA, dan BRIGADIR ASEP RANDI BUANA, dari RESMOB Subdit III Dit Reskrim Um Polda Jabar.
- Bahwa Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH telah menguasai dan memperjualbelikan senjata api rakitan laras panjang. Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN Bin SODIKIN (Alm) telah memperbaiki/modifikasi senjata api rakitan laras panjang milik Saksi SAEFUL UYUN, sedangkan Terdakwa II. ILHAM NURHOLIK Bin HERI RAHAYU telah memperbaiki/modifikasi senjata api rakitan laras panjang milik Saksi DARMAJI Alias AJI. Kemudian Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) telah menguasai dan membeli senapan api rakitan laras panjang dari Saksi DARMAJI Alias AJI. Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) telah menjual amunisi ukuran 5.56 mm kepada Saksi DARMAJI Alias AJI. Para terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak

Halaman 29 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



pidana barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH caranya yaitu:

- KRONOLOGIS PEMBUATAN SENJATA API RAKITAN JENIS LE YANG DILAKUKAN OLEH SAKSI DARMAJI

Saksi DARMAJI membeli bahan bahan lalu setelah bahan bahan terkumpul semuanya :

- Saksi DARMAJI membuat grendel besi dengan menggunakan bahan AS besi ukuran 12 ml menggunakan alat mesin bor, bor listrik dan las listrik sampai terbentuk sebuah grendel,
- Saksi DARMAJI membuat kuku pencengkram peluru menggunakan bahan AS besi ukuran 8 ml dengan menggunakan alat bor tangan dan gerinda tangan sampai terbentuk kuku pencengkram peluru.
- Saksi DARMAJI membuat lubang pencengkram peluru menggunakan bor listrik mata bor 8 ml.
- Saksi DARMAJI membuat pen penahan pencengkram peluru menggunakan bahan besi 2 ml.
- lalu selanjutnya Saksi DARMAJI membuat box chamer menggunakan bahan AS besi ukuran 32 ml dengan menggunakan alat mesin bubut dan bor listrik dan mesin pris sampai terbentuk box chamer.
- membuat pelontar selongsong peluru menggunakan bahan plat besi 3 ml dengan menggunakan alat alat las listrik sampai terbentuk pelontar selongsong peluru.
- Saksi DARMAJI membuat lubang per menggunakan bahan per ukuran 3 ml menggunakan bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat lobang baut ukuran 3 ml menggunakan bor listrik dan alat senai untuk membuat baut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DARMAJI membuat pin pelontar selongsong menggunakan bahan plat besi ukuran 3 ml dengan menggunakan alat bor listrik dan gerinda tangan.
- Saksi DARMAJI membuat besi AS ukuran 3 ml menggunakan baut ukuran 3 ml sampai terbentuk pelontar selongsong.
- Saksi DARMAJI membuat rel munting teleskop dengan menggunakan bahan almunium menggunakan alat bor price sampai terbentuk dudukan teleskop.
- Saksi DARMAJI membuat dudukan baut rel munting menggunakan bahan baut ukuran 3 ml sebanyak 4 buah dengan menggunakan alat bor listrik sampai terbentuk rel terpasang rel munting/dudukan teleskop.
- Saksi DARMAJI membuat dudukan baut penahan laras menggunakan baut ukuran 3 ml dengan menggunakan alat bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat rumah triger menggunakan bahan besi plat 3 ml dan menggunakan las listrik dan bor listrik sampai terbentuk rumah triger/pemicu.
- Saksi DARMAJI membuat triger menggunakan plat besi menggunakan bahan plat besi ukuran 5 ml dengan menggunakan alat gerinda tangan dan bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat pin triger sebanyak 2 (dua) buah menggunakan bahan AS besi ukuran 3 ml menggunakan alat bor listrik sampai terpasang triger.
- Saksi DARMAJI membuat pelindung triger menggunakan plat besi ukuran 3 ml dengan menggunakan alat mesin las karbit.
- Saksi DARMAJI membuat dudukan baut rumah picu/triger sebanyak 2 (dua) menggunakan bahan baut 3 ml dengan menggunakan bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat kunci magazine menggunakan plat besi ukuran 5 ml dengan menggunakan per 3 ml sampai terbentuk pengunci magazine.
- Saksi DARMAJI membuat pena pemukul menggunakan AS besi ukuran 6 ml dengan menggunakan alat mesin bubut dan bor listri sampai terbentuk pena pemukul.

Halaman 31 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DARMAJI membuat per pemicu menggunakan bahan per 9 ml dengan untuk di pasang ke pena pemukul.
- Saksi DARMAJI membuat ekor pemukul menggunakan AS besi ukuran 20 ml menggunakan bor tangan dan bor listrik sampai terbentuk ekor pemukul.
- Saksi DARMAJI membuat lubang baut ukuran 3 ml menggunakan bor listrik dan alat senar.
- Saksi DARMAJI membuat popor menggunakan bahan kayu soso keling menggunakan alat golok dan gerinda serta ampelas.
- Saksi DARMAJI membeli karet popor untuk alat popor dan melubangi karet popor supaya terpasang baut.
- Saksi DARMAJI melubangi popor bagian depan dan belakang untuk memasang popor ke chamer.
- Saksi DARMAJI membeli baut ukuran 8 ml untuk memasang popor ke chamer.
- Saksi DARMAJI memasukan pena pemukul dan per ke dalam grendel lalu Saksi DARMAJI memasukan ekor gerendel ke pena pemukul lalu selanjutnya mengunci pena pemukul menggunakan baut 3 ml menggunakan obeng min, lalu Saksi DARMAJI memasukan cengkam peluru ke dalam grendel dan Saksi DARMAJI memasukan pen penahan cengkam peluru ke dalam grendel sampai pencengram peluru terpasang sehingga terbentuk sebuah gerendel lengkap dengan isi dalam gerendel tersebut.
- Saksi DARMAJI memasang pelontar selongsong peluru ke dalam chamer menggunakan baut ukuran 3 ml lalu pelontar pelontar peluru tersebut di pasang ke box chamer menggunakan baut ukuran 3 ml.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang real munting teleskop ke atas chamer menggunakan baut ukuran 3 ml.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang pengunci magazine menggunakan las listrik ke chamer.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang besi laras ke bok chamer lalu Saksi DARMAJI mengunci laras tersebut ke bok chamer menggunakan baut 3 ml.

Halaman 32 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Saksi DARMAJI memasang kayu body popor ke chamber menggunakan baut ukuran 8 ml pada bagian depan belakang.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang grendel ke box chamber.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang magazine (tempat peluru) ke dalam chamber bagian bawah.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang teleskop ke munting bagian atas.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang karet popor menggunakan 2 baut ukuran 3 ml.

➤ **KRONOLOGIS PEMBUATAN MELUBANGI CHAMBER DAN POPOR TERHADAP TERDAKWA I. AEP SAEFUL UYUN**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Februari 2019 Saksi DARMAJI datang ke bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan pada saat itu Saksi DARMAJI bertemu dengan Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN sambil membawa chamber dan popor dan saat itu Saksi DARMAJI menjelaskan kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dengan berbicara “ AEP, SAKSI MAU NGEPRISE (MELUBANGI CHAMBER) SAMA MELUBANGI POPOR “ Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN menjawab “ YA SIAP OM “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dan setelah itu oleh Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN langsung dikerjakan dan Saksi DARMAJI menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan Saksi DARMAJI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (Untuk senjata api laras panjang jenis LE milik Saksi SAEFUL UYUN)

➤ **KRONOLOGIS PEMBUATAN MELUBANGI CHAMBER DAN POPOR TERHADAP TERDAKWA II. ILHAM NURKHOLIK**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Mei 2020 Saksi DARMAJI datang ke bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama Terdakwa II.

Halaman 33 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu Saksi DARMAJI berbicara kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dengan mengatakan “HAM, SAKSI MAU NGEPRISE CHAMBER (MELUBANGI CHAMBER) SAMA MELUBANGI POPOR” Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK jawab “ IYA SIAP “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan setelah itu oleh Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK langsung dikerjakan dan Saksi DARMAJI menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan Saksi DARMAJI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (untuk senjata api rakitan laras panjang milik Saksi DARMAJI) Selanjutnya 5 hari kemudian masih bulan Mei 2020 Saksi DARMAJI datang lagi ke bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu Saksi DARMAJI berbicara kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dengan mengatakan “ HAM, SAKSI MAU NGEPRISE CHAMBER (MELUBANGI CHAMBER) LAGI SAMA MELUBANGI POPOR” Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK jawab “ IYA SIAP “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan setelah itu oleh Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK langsung dikerjakan dan Saksi DARMAJI menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan Saksi DARMAJI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (Untuk senjata api laras panjang jenis LE milik Saksi DARMAJI).

- KRONOLOGIS MEMBUAT BOX CHAMBER / RUMAH GRENDDEL ATAS PERMINTAAN SAKSI SAEFUL UYUN



Bahwa awalnya yaitu sekira bulan Februari 2019 pada saat saksi berburu babi hutan di Kuningan Jawa Barat Chamber senjata saksi pecah. Selanjutnya saksi mencari informasi bahwa perbaikan senjata namun pada saat itu Saksi DARMAJI yang merupakan anggota Perbakin Jawa Barat yang berdomisili di Ciamis mengatakan kepada saksi bisa mengganti Chamber yang pecah dan merubah laras senjata tersebut yang awalnya caliber 7,7 MM menjadi caliber 5,56 MM. Selanjutnya saksi mencari kayu sono keling untuk popor senjata baru dan menyerahkan senjata api yang saksi miliki kepada Saksi DARMAJI untuk diperbaiki dengan mengganti chamber yang baru, laras dan popor yang baru serta menyuruh Saksi DARMAJI untuk menyamakan nomor seri pabrik senjata tersebut yaitu 79207 dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perbaikan senjata tersebut

➤ **KRONOLOGIS MENJUAL 1 (SATU) PUCUK SENJATA API RAKITAN JENIS LE KEPADA SAKSI DARSONO**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Agustus 2020 sewaktu Saksi DARMAJI berburu babi hutan ke daerah Kuningan saat itu Saksi DARMAJI bertemu dengan Saksi DARSONO dan berburu bersama dengan Saksi DARMAJI dan saat itu Saksi DARSONO mencoba senjata api laras panjang milik Saksi DARMAJI dan Saksi DARSONO tertarik untuk memiliki senjata api laras panjang yang Saksi DARMAJI punya, setelah itu Saksi DARSONO memesan senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Saksi DARMAJI dan Saksi DARMAJI menyetujuinya, selanjutnya seteah berburu Saksi DARMAJI langsung membuat senjata api rakitan laras panjang jenis LE dan setelah jadi senjata api tersebut selanjutnya sekitar 1 bulan kemudian Saksi DARMAJI bertemu dengan Saksi DARSONO di kuningan dan saat itu Saksi DARSONO mencoba senjata api yang Saksi DARMAJI buat untuk Saksi DARSONO dan pada saat penyerahan senjata api tersebut Saksi DARMAJI juga memberikan 10 (sepuluh) butir peluru caliber 5,56 kepada Saksi DARSONO dan saat itu Saksi DARSONO menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi DARMAJI sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian senjata api kepada Saksi DARMAJI sesuai kesepakatan harga awal

➤ **KRONOLOGIS PEMBELIAN PELURU KALIBER 5,56 DARI SAKSI SOPIAN EFENDI**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Februari 2020 Saksi DARMAJI menghubungi Saksi SOPIAN EFENDI melalui whatsapp dengan mengatakan “ KANG PUNYA AMUNISI KALIBER 5,56 “ Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ ADA, TAPI BUAT LATIHAN” Saksi DARMAJI jawab “ BUAT SAKSI DULU KARENA SAKSI BUTUH “ Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ YA UDAH KESINI AJA KERUMAH “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung pergi menuju rumahnya Saksi SOPIAN yang berlokasi di daerah Limbangan Garut dan pada saat bertemu dengan Saksi SOPIAN EFENDI “ MANA PELURUNYA “ Saksi SOPIAN EFENDI langsung mengeluarkan peluru kaliber 5,56 sebanyak 200 butir dan saat itu Saksi DARMAJI menanyakan harga untuk pelurunya dan Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ GIMANA AKANG AJA “ selanjutnya Saksi DARMAJI langsung menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi SOPIAN EFENDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi SOPIAN EFENDI menerimanya, setelah itu Saksi DARMAJI langsung pergi meninggalkan rumah dari Saksi SOPIAN EFENDI sambil membawa 200 butir peluru kaliber 5,56.

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk membuat senjata api rakitan adalah:
 - 1 (satu) buah gerinda milik Saksi DARMAJI.
 - 2 (dua) buah kikir milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah tatah milik Saksi DARMAJI.
 - 6 (enam) buah kunci L milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah mistar besi milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah gergaji besi milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah bor listrik milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah kunci inggris milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah tang milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) botol oli pelumas milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah palu milik Saksi DARMAJI.
 - 1 (satu) buah mata bor besi milik Saksi DARMAJI.

Halaman 36 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meteran milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah travo listrik milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah catok besi milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah bor tangan milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah obeng min (-) milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah bor freeze merk WESTCO, warna biru hitam milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN.
- Bahwa pada saat penangkapan, ada barang bukti yang disita diantaranya:

Disita dari Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH:

- 1 (satu) buah gerinda.
- 2 (dua) buah kikir.
- 1 (satu) buah tatah.
- 6 (enam) buah kunci L.
- 1 (satu) buah mistar besi.
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah bor listrik.
- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) botol oli pelumas.
- 1 (satu) buah palu.
- 1 (satu) buah mata bor besi.
- 1 (satu) buah meteran.
- 1 (satu) buah travo listrik.
- 1 (satu) buah catok besi.
- 1 (satu) buah bor tangan.
- 1 (satu) buah obeng min (-).
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang aktif jenis LE warna hitam kaliber 7,62/308.
- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang aktif jenis LE warna coklat kaliber 223/5,56.
- 3 (tiga) buah magazine.
- 44 (empat puluh empat) butir peluru kaliber 7,62 atau 308.
- 59 (lima puluh sembilan) butir peluru ukuran kaliber 5,56.
- 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 9X19.

Disita dari Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bor freeze merk WESTCO, warna biru hitam.

Disita dari Saksi SAEPUL UYUN

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207.
- 1 (satu) buah popor senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207.
- 9 (sembilan) butir amunisi caliber 5,56 mm.
- 1 (satu) buku pemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi No. Pol. : BPSA/JBR-598-A/VIII/2020 untuk senjata Api Jenis Senapan, Merk LE , caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 yang berlaku 03 Juli 2020 a.n SAEPUL UYUN.

Disita dari Saksi DARSONO

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, jenis L.E., warna coklat.
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH, Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL, Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) dan Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) adalah enam orang yang ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang diketahui pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Depok Rt. 001 Rw. 004, Desa Sukajadi, Kec. Sadananya, Kab. Ciamis.
- Bahwa tim mendengar adanya laporan perihal tindak pidana tersebut di daerah Kab. Ciamis. Dari adanya laporan tersebut tim melakukan penyelidikan tentang orang yang diduga terdakwa. Dari sumber informasi diperoleh adanya informasi bahwa ada 6 (enam) orang yang diduga terdakwa tindak pidana tersebut. Tim kemudian melakukan pendalaman informasi. Tim mencoba mencari informasi dengan menyebarkan anggota tim ke arah-arah yang memiliki kemungkinan terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian anggota tim melaporkan bahwa terdapat 1 (satu) terdakwa, yaitu saksi DARMAJI Alias AJI yang memiliki dan menjual senapan api rakitan laras panjang model L.E. (Lee

Halaman 38 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enfield). Tim mengamankan saksi DARMAJI Alias AJI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Depok Rt. 001 Rw. 004, Desa Sukajadi, Kec. Sadananya, Kab. Ciamis. Adapun dari keterangan Saksi DARMAJI Alias AJI bahwa yang bersangkutan pernah menjual 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang kepada Saksi SAEFUL UYUN dan 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang kepada Saksi DARSONO. Adapun 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang yang dijual kepada Saksi SAEFUL UYUN pernah dibetulkan/dimodifikasi kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dan 2 (dua) pucuk senapan api rakitan laras panjang juga pernah dibetulkan/dimodifikasi kepada Terdakwa II. ILHAM NURHOLIK, yang merupakan karyawan dari Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN. Tim melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN di Kp. Bolenglang Rt. 003 Rw. 005, Kel. Bolenglang, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, karena diduga telah turut serta membantu dalam tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa hak. Setelah itu tim melakukan kepada Saksi SAEFUL UYUN pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi SAEFUL UYUN yang beralamat di Cijantung Rt. 001 Rw. 007, Desa Dewasari, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, yang diduga telah membeli 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang dari Saksi DARMAJI Alias AJI. Kemudian tim melakukan penangkapan kepada Saksi DARSONO pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi DARSONO yang beralamat di Kp. Balandongan Rt. 002 Rw. 002, Desa Sumberjaya, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, karena diduga telah membeli 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang dari Saksi DARMAJI Alias AJI. Terakhir, tim mengamankan Saksi SOPIAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Perum. Kondang Regency Blok F No. 02 Rt. 001 Rw. 004, Kel. Cigawir, Kecamatan Salawi, Kab. Garut, karena telah menjual amunisi ukuran 5.56 mm, kepada Saksi DARMAJI Alias AJI sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian tim menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian kami

Halaman 39 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengamankan barang bukti alat dan hasil curian dan membawa para terdakwa ke kantor Ditreskrimum Polda Jabar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat itu yang merupakan anggota PERBAKIN yaitu :
 - Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH merupakan anggota PERBAKIN dari tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN dengan Nomor anggota: 1643/10/B/2018 dan berdasarkan keterangan dari Saksi DARMAJI yang bersangkutan sedang mengajukan perpanjangan KTA PERBAKIN dan Saksi DARMAJI tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api
 - Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL merupakan anggota PERBAKIN dari tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2021 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN dengan Nomor anggota: 1762/10/B/2019 dan Saksi SAEFUL UYUN dan mempunyai 1 (satu) buku kepemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi No.Pol: BPSA/JBR-598-A/VIII/2020 untuk senjata api jenis senapan, Merk LE, Caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 yang berlaku 03 Juli 2020 an. SAEPUL UYUN.
 - Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) merupakan anggota PERBAKIN dari tanggal 01 September 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN dengan Nomor anggota: 1619/10/B/2019 dan dan Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api
 - Dan untuk Para Terdakwa dan Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) bukan merupakan anggota PERBAKIN dan tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api.
- Bahwa syarat-syarat masuk menjadi Anggota PERBAKIN yaitu :
 - sudah menjadi anggota club menembak dan disetujui oleh ketua club menembak
 - Melampirkan SKCK
 - Rekomendasi dari pengurus Pengcab PERBAKIN
 - Melampirkan KTP
 - Melampirkan Surat Keterangan sehat.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak

Halaman 40 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



berkeberatan dan membenarkannya.

4. SELMI KARDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH, Saksi SAEFUL UYUN Bin ABDUL, Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) dan Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu IPDA ADE HASAN SANTOSO (Ka Tim), BRIGADIR DJIMI AGUNG SEDAYU, BRIPTU LUTFI AKBAR, AIPDA IYAN BUDI HERMANTO, dan BRIGADIR ASEP RANDI BUANA, dari RESMOB Subdit III Dit Reskrim Um Polda Jabar.
- Bahwa Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH telah menguasai dan memperjualbelikan senjata api rakitan laras panjang. Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN Bin SODIKIN (Alm) telah memperbaiki/memodifikasi senjata api rakitan laras panjang milik Saksi SAEFUL UYUN, sedangkan Terdakwa II. ILHAM NURHOLIK Bin HERI RAHAYU telah memperbaiki/memodifikasi senjata api rakitan laras panjang milik Saksi DARMAJI Alias AJI. Kemudian Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) telah menguasai dan membeli senapan api rakitan laras panjang dari Saksi DARMAJI Alias AJI. Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) telah menjual amunisi ukuran 5.56 mm kepada Saksi DARMAJI Alias AJI. Para terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH caranya yaitu:
 - KRONOLOGIS PEMBUATAN SENJATA API RAKITAN JENIS LE YANG DILAKUKAN OLEH SAKSI DARMAJISaksi DARMAJI membeli bahan bahan lalu setelah bahan bahan terkumpul semuanya :



- Saksi DARMAJI membuat grendel besi dengan menggunakan bahan AS besi ukuran 12 ml menggunakan alat mesin bor, bor listrik dan las listrik sampai terbentuk sebuah grendel,
- Saksi DARMAJI membuat kuku pencengkram peluru menggunakan bahan AS besi ukuran 8 ml dengan menggunakan alat bor tangan dan gerinda tangan sampai terbentuk kuku pencengkram peluru.
- Saksi DARMAJI membuat lubang pencengkram peluru menggunakan bor listrik mata bor 8 ml.
- Saksi DARMAJI membuat pen penahan pencengkram peluru menggunakan bahan besi 2 ml.
- lalu selanjutnya Saksi DARMAJI membuat box chamer menggunakan bahan AS besi ukuran 32 ml dengan menggunakan alat mesin bubut dan bor listrik dan mesin pris sampai terbentuk box chamer.
- membuat pelontar selongsong peluru menggunakan bahan plat besi 3 ml dengan menggunakan alat las listrik sampai terbentuk pelontar selongsong peluru.
- Saksi DARMAJI membuat lubang per menggunakan bahan per ukuran 3 ml menggunakan bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat lobang baut ukuran 3 ml menggunakan bor listrik dan alat senai untuk membuat baut.
- Saksi DARMAJI membuat pin pelontar selongsong menggunakan bahan plat besi ukuran 3 ml dengan menggunakan alat bor listrik dan gerinda tangan.
- Saksi DARMAJI membuat besi AS ukuran 3 ml menggunakan baut ukuran 3 ml sampai terbentuk pelontar selongsong.
- Saksi DARMAJI membuat rel munting teleskop dengan menggunakan bahan almunium menggunakan alat bor price sampai terbentuk dudukan teleskop.
- Saksi DARMAJI membuat dudukan baut rel munting menggunakan bahan baut ukuran 3 ml sebanyak 4 buah dengan menggunakan alat bor listrik sampai terbentuk rel terpasang rel munting/dudukan teleskop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DARMAJI membuat dudukan baut penahan laras menggunakan baut ukuran 3 ml dengan menggunakan alat bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat rumah triger menggunakan bahan besi plat 3 ml dan menggunakan las listrik dan bor listrik sampai terbentuk rumah triger/pemicu.
- Saksi DARMAJI membuat triger menggunakan plat besi menggunakan bahan plat besi ukuran 5 ml dengan menggunakan alat gerinda tangan dan bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat pin triger sebanyak 2 (dua) buah menggunakan bahan AS besi ukuran 3 ml menggunakan alat bor listrik sampai terpasang triger.
- Saksi DARMAJI membuat pelindung triger menggunakan plat besi ukuran 3 ml dengan menggunakan alat mesin las karbit.
- Saksi DARMAJI membuat dudukan baut rumah picu/triger sebanyak 2 (dua) menggunakan bahan baut 3 ml dengan menggunakan bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat kunci magazine menggunakan plat besi ukuran 5 ml dengan menggunakan per 3 ml sampai terbentuk pengunci magazine.
- Saksi DARMAJI membuat pena pemukul menggunakan AS besi ukuran 6 ml dengan menggunakan alat mesin bubut dan bor listrik sampai terbentuk pena pemukul.
- Saksi DARMAJI membuat per pemicu menggunakan bahan per 9 ml dengan untuk di pasang ke pena pemukul.
- Saksi DARMAJI membuat ekor pemukul menggunakan AS besi ukuran 20 ml menggunakan bor tangan dan bor listrik sampai terbentuk ekor pemukul.
- Saksi DARMAJI membuat lubang baut ukuran 3 ml menggunakan bor listrik dan alat senar.
- Saksi DARMAJI membuat popor menggunakan bahan kayu soso keling menggunakan alat golok dan gerinda serta ampelas.
- Saksi DARMAJI membeli karet popor untuk alat popor dan melubangi karet popor supaya terpasang baut.
- Saksi DARMAJI melubangi popor bagian depan dan belakang untuk memasang popor ke chamer.

Halaman 43 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



- Saksi DARMAJI membeli baut ukuran 8 ml untuk memasang popor ke chamer.
 - Saksi DARMAJI memasukan pena pemukul dan per ke dalam grendel lalu Saksi DARMAJI memasukan ekor gerendel ke pena pemukul lalu selanjutnya mengunci pena pemukul menggunakan baut 3 ml menggunakan obeng min, lalu Saksi DARMAJI memasukan cengkam peluru ke dalam grendel dan Saksi DARMAJI memasukan pen penahan cengkam peluru ke dalam grendel sampai pencengram peluru terpasang sehingga terbentuk sebuah gerendel lengkap dengan isi dalam gerendel tersebut.
 - Saksi DARMAJI memasang pelontar selongsong peluru ke dalam chamer menggunakan baut ukuran 3 ml lalu pelontar pelontar peluru tersebut di pasang ke box chamer menggunakan baut ukuran 3 ml.
 - Lalu Saksi DARMAJI memasang real munting teleskop ke atas chamer menggunakan baut ukuran 3 ml.
 - Lalu Saksi DARMAJI memasang pengunci magazine menggunakan las listrik ke chamer.
 - Lalu Saksi DARMAJI memasang besi laras ke bok chamer lalu Saksi DARMAJI mengunci laras tersebut ke bok chamer menggunakan baut 3 ml.
 - Lalu Saksi DARMAJI memasang kayu body popor ke chamer menggunakan baut ukuran 8 ml pada bagian depan belakang.
 - Lalu Saksi DARMAJI memasang grendel ke box chamer.
 - Lalu Saksi DARMAJI memasang magazine (tempat peluru) ke dalam chamer bagian bawah.
 - Lalu Saksi DARMAJI memasang teleskop ke munting bagian atas.
 - Lalu Saksi DARMAJI memasang karet popor menggunakan 2 baut ukuran 3 ml.
- **KRONOLOGIS PEMBUATAN MELUBANGI CHAMBER DAN POPOR TERHADAP TERDAKWA I. AEP SAEFUL UYUN**
- Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Februari 2019 Saksi DARMAJI datang ke bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab.



Ciamis dan pada saat itu Saksi DARMAJI bertemu dengan Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN sambil membawa chamber dan popor dan saat itu Saksi DARMAJI menjelaskan kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dengan berbicara “ AEP, SAKSI MAU NGEPRISE (MELUBANGI CHAMBER) SAMA MELUBANGI POPOR “ Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN menjawab “ YA SIAP OM “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dan setelah itu oleh Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN langsung dikerjakan dan Saksi DARMAJI menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan Saksi DARMAJI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (Untuk senjata api laras panjang jenis LE milik Saksi SAEFUL UYUN)

➤ **KRONOLOGIS PEMBUATAN MELUBANGI CHAMBER DAN POPOR TERHADAP TERDAKWA II. ILHAM NURKHOLIK**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Mei 2020 Saksi DARMAJI datang ke bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu Saksi DARMAJI berbicara kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dengan mengatakan “ HAM, SAKSI MAU NGEPRISE CHAMBER (MELUBANGI CHAMBER) SAMA MELUBANGI POPOR” Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK jawab “ IYA SIAP “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan setelah itu oleh Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK langsung dikerjakan dan Saksi DARMAJI menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan Saksi DARMAJI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (untuk senjata api rakitan laras panjang milik



Saksi DARMAJI) Selanjutnya 5 hari kemudian masih bulan Mei 2020 Saksi DARMAJI datang lagi ke bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu Saksi DARMAJI berbicara kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dengan mengatakan “ HAM, SAKSI MAU NGEPRISE CHAMBER (MELUBANGI CHAMBER) LAGI SAMA MELUBANGI POPOR” Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK jawab “ IYA SIAP “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan setelah itu oleh Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK langsung dikerjakan dan Saksi DARMAJI menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan Saksi DARMAJI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (Untuk senjata api laras panjang jenis LE milik Saksi DARMAJI).

➤ **KRONOLOGIS MEMBUAT BOX CHAMBER / RUMAH GRENDDEL ATAS PERMINTAAN SAKSI SAEFUL UYUN**

Bahwa awalnya yaitu sekira bulan Februari 2019 pada saat saksi berburu babi hutan di Kuningan Jawa Barat Chamber senjata saksi pecah. Selanjutnya saksi mencari informasi bahwa perbaikan senjata namun pada saat itu Saksi DARMAJI yang merupakan anggota Perbakin Jawa Barat yang berdomisili di Ciamis mengatakan kepada saksi bisa mengganti Chamber yang pecah dan merubah laras senjata tersebut yang awalnya caliber 7,7 MM menjadi caliber 5,56 MM. Selanjutnya saksi mencari kayu sono keling untuk popor senjata baru dan menyerahkan senjata api yang saksi miliki kepada Saksi DARMAJI untuk diperbaiki dengan mengganti chamber yang baru, laras dan popor yang baru serta menyuruh Saksi DARMAJI untuk menyamakan nomor seri pabrik senjata tersebut yaitu 79207 dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perbaikan senjata tersebut



➤ **KRONOLOGIS MENJUAL 1 (SATU) PUCUK SENJATA API RAKITAN JENIS LE KEPADA SAKSI DARSONO**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Agustus 2020 sewaktu Saksi DARMAJI berburu babi hutan ke daerah Kuningan saat itu Saksi DARMAJI bertemu dengan Saksi DARSONO dan berburu bersama dengan Saksi DARMAJI dan saat itu Saksi DARSONO mencoba senjata api laras panjang milik Saksi DARMAJI dan Saksi DARSONO tertarik untuk memiliki senjata api laras panjang yang Saksi DARMAJI punya, setelah itu Saksi DARSONO memesan senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Saksi DARMAJI dan Saksi DARMAJI menyetujuinya, selanjutnya seteah berburu Saksi DARMAJI langsung membuat senjata api rakitan laras panjang jenis LE dan setelah jadi senjata api tersebut selanjutnya sekitar 1 bulan kemudian Saksi DARMAJI bertemu dengan Saksi DARSONO di kuningan dan saat itu Saksi DARSONO mencoba senjata api yang Saksi DARMAJI buat untuk Saksi DARSONO dan pada saat penyerahan senjata api tersebut Saksi DARMAJI juga memberikan 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 5,56 kepada Saksi DARSONO dan saat itu Saksi DARSONO menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi DARMAJI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian senjata api kepada Saksi DARMAJI sesuai kesepakatan harga awal

➤ **KRONOLOGIS PEMBELIAN PELURU KALIBER 5,56 DARI SAKSI SOPIAN EFENDI**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Februari 2020 Saksi DARMAJI menghubungi Saksi SOPIAN EFENDI melalui whatsapp dengan mengatakan “ KANG PUNYA AMUNISI KALIBER 5,56 “ Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ ADA, TAPI BUAT LATIHAN” Saksi DARMAJI jawab “ BUAT SAKSI DULU KARENA SAKSI BUTUH “ Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ YA UDAH KESINI AJA KERUMAH “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung pergi menuju rumahnya Saksi SOPIAN yang berlokasi di daerah Limbangan Garut dan pada saat bertemu dengan Saksi SOPIAN EFENDI “ MANA PELURUNYA “ Saksi SOPIAN EFENDI langsung mengeluarkan peluru kaliber 5,56 sebanyak 200 butir dan saat itu Saksi DARMAJI menanyakan harga untuk pelurunya dan Saksi SOPIAN



EFENDI jawab “ GIMANA AKANG AJA “ selanjutnya Saksi DARMAJI langsung menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi SOPIAN EFENDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi SOPIAN EFENDI menerimanya, setelah itu Saksi DARMAJI langsung pergi meninggalkan rumah dari Saksi SOPIAN EFENDI sambil membawa 200 butir peluru kaliber 5,56.

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk membuat senjata api rakitan adalah:

- 1 (satu) buah gerinda milik Saksi DARMAJI.
- 2 (dua) buah kikir milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah tatah milik Saksi DARMAJI.
- 6 (enam) buah kunci L milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah mistar besi milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah gergaji besi milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah bor listrik milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah kunci inggris milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah tang milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) botol oli pelumas milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah palu milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah mata bor besi milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah meteran milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah travo listrik milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah catok besi milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah bor tangan milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah obeng min (-) milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah bor freeze merk WESTCO, warna biru hitam milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN.

- Bahwa pada saat penangkapan, ada barang bukti yang disita diantaranya:

Disita dari Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH:

- 1 (satu) buah gerinda.
- 2 (dua) buah kikir.
- 1 (satu) buah tatah.
- 6 (enam) buah kunci L.
- 1 (satu) buah mistar besi.
- 1 (satu) buah gergaji besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bor listrik.
- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) botol oli pelumas.
- 1 (satu) buah palu.
- 1 (satu) buah mata bor besi.
- 1 (satu) buah meteran.
- 1 (satu) buah travo listrik.
- 1 (satu) buah catok besi.
- 1 (satu) buah bor tangan.
- 1 (satu) buah obeng min (-).
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang aktif jenis LE warna hitam kaliber 7,62/308.
- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang aktif jenis LE warna coklat kaliber 223/5,56.
- 3 (tiga) buah magazine.
- 44 (empat puluh empat) butir peluru kaliber 7,62 atau 308.
- 59 (lima puluh sembilan) butir peluru ukuran kaliber 5,56.
- 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 9X19.

Disita dari Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN

1 (satu) buah bor freeze merk WESTCO, warna biru hitam.

Disita dari Saksi SAEPUL UYUN

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207.
- 1 (satu) buah popor senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207.
- 9 (sembilan) butir amunisi caliber 5,56 mm.
- 1 (satu) buku pemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi No. Pol. : BPSA/JBR-598-A/VIII/2020 untuk senjata Api Jenis Senapan, Merk LE , caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 yang berlaku 03 Juli 2020 a.n SAEPUL UYUN.

Disita dari Saksi DARSONO

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, jenis L.E., warna coklat.
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH, Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL, Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) adalah enam orang yang ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang diketahui pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Depok Rt. 001 Rw. 004, Desa Sukajadi, Kec. Sadananya, Kab. Ciamis.

- Bahwa tim mendengar adanya laporan perihal tindak pidana tersebut di daerah Kab. Ciamis. Dari adanya laporan tersebut tim melakukan penyelidikan tentang orang yang diduga terdakwa. Dari sumber informasi diperoleh adanya informasi bahwa ada 6 (enam) orang yang diduga terdakwa tindak pidana tersebut. Tim kemudian melakukan pendalaman informasi. Tim mencoba mencari informasi dengan menyebarkan anggota tim ke arah-arrah yang memiliki kemungkinan terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian anggota tim melaporkan bahwa terdapat 1 (satu) terdakwa, yaitu saksi DARMAJI Alias AJI yang memiliki dan menjual senapan api rakitan laras panjang model L.E. (*Lee Enfield*). Tim mengamankan saksi DARMAJI Alias AJI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Depok Rt. 001 Rw. 004, Desa Sukajadi, Kec. Sadananya, Kab. Ciamis. Adapun dari keterangan Saksi DARMAJI Alias AJI bahwa yang bersangkutan pernah menjual 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang kepada Saksi SAEFUL UYUN dan 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang kepada Saksi DARSONO. Adapun 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang yang dijual kepada Saksi SAEFUL UYUN pernah dibetulkan/dimodifikasi kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dan 2 (dua) pucuk senapan api rakitan laras panjang juga pernah dibetulkan/dimodifikasi kepada Terdakwa II. ILHAM NURHOLIK, yang merupakan karyawan dari Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN. Tim melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN di Kp. Bolenglang Rt. 003 Rw. 005, Kel. Bolenglang, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis,

Halaman 50 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena diduga telah turut serta membantu dalam tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa hak. Setelah itu tim melakukan kepada Saksi SAEFUL UYUN pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi SAEFUL UYUN yang beralamat di Cijantung Rt. 001 Rw. 007, Desa Dewasari, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, yang diduga telah membeli 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang dari Saksi DARMAJI Alias AJI. Kemudian tim melakukan penangkapan kepada Saksi DARSONO pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi DARSONO yang beralamat di Kp. Balandongan Rt. 002 Rw. 002, Desa Sumberjaya, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, karena diduga telah membeli 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang dari Saksi DARMAJI Alias AJI. Terakhir, tim mengamankan Saksi SOPIAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Perum. Kondang Regency Blok F No. 02 Rt. 001 Rw. 004, Kel. Cigawir, Kecamatan Salawi, Kab. Garut, karena telah menjual amunisi ukuran 5.56 mm, kepada Saksi DARMAJI Alias AJI sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian tim menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian kami berusaha mengamankan barang bukti alat dan hasil curian dan membawa para terdakwa ke kantor Ditreskrimum Polda Jabar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat itu yang merupakan anggota PERBAKIN yaitu :
 - Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH merupakan anggota PERBAKIN dari tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN dengan Nomor anggota: 1643/10/B/2018 dan berdasarkan keterangan dari Saksi DARMAJI yang bersangkutan sedang mengajukan perpanjangan KTA PERBAKIN dan Saksi DARMAJI tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api
 - Saksi SAEFUL UYUN Bin ABDUL merupakan anggota PERBAKIN dari tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2021 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN dengan Nomor anggota: 1762/10/B/2019 dan Saksi SAEFUL UYUN dan mempunyai 1 (satu) buku kepemilikan senjata api untuk olahraga menembak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran berburu/reaksi No.Pol: BPSA/JBR-598-A/VIII/2020 untuk senjata api jenis senapan, Merk LE, Caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 yang berlaku 03 Juli 2020 an. SAEPUL UYUN.

- Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) merupakan anggota PERBAKIN dari tanggal 01 September 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN dengan Nomor anggota: 1619/10/B/2019 dan dan Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api
 - Dan untuk Para Terdakwa dan Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) bukan merupakan anggota PERBAKIN dan tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api.
 - Bahwa syarat-syarat masuk menjadi Anggota PERBAKIN yaitu :
 - sudah menjadi anggota club menembak dan disetujui oleh ketua club menembak
 - Melampirkan SKCK
 - Rekomendasi dari pengurus Pengcab PERBAKIN
 - Melampirkan KTP
 - Melampirkan Surat Keterangan sehat.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.
5. LUTFI AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH, Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL, Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) dan Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu IPDA ADE HASAN SANTOSO (Ka Tim), BRIGADIR DJIMI AGUNG SEDAYU, AIPDA IYAN BUDI HERMANTO, BRIGADIR SELMI KARDIANA, dan BRIGADIR ASEP RANDI BUANA, dari RESMOB Subdit III Dit Reskrim Um Polda Jabar.
 - Bahwa Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH telah menguasai dan memperjualbelikan senjata api rakitan laras panjang. Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN Bin SODIKIN (Alm) telah memperbaiki/modifikasi

Halaman 52 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



senjata api rakitan laras panjang milik Saksi SAEFUL UYUN, sedangkan Terdakwa II. ILHAM NURHOLIK Bin HERI RAHAYU telah memperbaiki/memodifikasi senjata api rakitan laras panjang milik Saksi DARMAJI Alias AJI. Kemudian Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) telah menguasai dan membeli senapan api rakitan laras panjang dari Saksi DARMAJI Alias AJI. Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) telah menjual amunisi ukuran 5.56 mm kepada Saksi DARMAJI Alias AJI. Para terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH caranya yaitu:

- KRONOLOGIS PEMBUATAN SENJATA API RAKITAN JENIS LE YANG DILAKUKAN OLEH SAKSI DARMAJI

Saksi DARMAJI membeli bahan bahan lalu setelah bahan bahan terkumpul semuanya :

- Saksi DARMAJI membuat grendel besi dengan menggunakan bahan AS besi ukuran 12 ml menggunakan alat mesin bor, bor listrik dan las listrik sampai terbentuk sebuah grendel,
- Saksi DARMAJI membuat kuku pencengkram peluru menggunakan bahan AS besi ukuran 8 ml dengan menggunakan alat bor tangan dan gerinda tangan sampai terbentuk kuku pencengkram peluru.
- Saksi DARMAJI membuat lubang pencengkram peluru menggunakan bor listrik mata bor 8 ml.
- Saksi DARMAJI membuat pen penahan pencengkram peluru menggunakan bahan besi 2 ml.
- lalu selanjutnya Saksi DARMAJI membuat box chamer menggunakan bahan AS besi ukuran 32 ml dengan menggunakan alat mesin bubut dan bor listrik dan mesin pris sampai terbentuk box chamer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat pelontar selongsong peluru menggunakan bahan plat besi 3 ml dengan menggunakan alat las listrik sampai terbentuk pelontar selongsong peluru.
- Saksi DARMAJI membuat lubang per menggunakan bahan per ukuran 3 ml menggunakan bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat lobang baut ukuran 3 ml menggunakan bor listrik dan alat senai untuk membuat baut.
- Saksi DARMAJI membuat pin pelontar selongsong menggunakan bahan plat besi ukuran 3 ml dengan menggunakan alat bor listrik dan gerinda tangan.
- Saksi DARMAJI membuat besi AS ukuran 3 ml menggunakan baut ukuran 3 ml sampai terbentuk pelontar selongsong.
- Saksi DARMAJI membuat rel munting teleskop dengan menggunakan bahan almunium menggunakan alat bor price sampai terbentuk dudukan teleskop.
- Saksi DARMAJI membuat dudukan baut rel munting menggunakan bahan baut ukuran 3 ml sebanyak 4 buah dengan menggunakan alat bor listrik sampai terbentuk rel terpasang rel munting/dudukan teleskop.
- Saksi DARMAJI membuat dudukan baut penahan laras menggunakan baut ukuran 3 ml dengan menggunakan alat bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat rumah triger menggunakan bahan besi plat 3 ml dan menggunakan las listrik dan bor listrik sampai terbentuk rumah triger/pemicu.
- Saksi DARMAJI membuat triger menggunakan plat besi menggunakan bahan plat besi ukuran 5 ml dengan menggunakan alat gerinda tangan dan bor listrik.
- Saksi DARMAJI membuat pin triger sebanyak 2 (dua) buah menggunakan bahan AS besi ukuran 3 ml menggunakan alat bor listrik sampai terpasang triger.
- Saksi DARMAJI membuat pelindung triger menggunakan plat besi ukuran 3 ml dengan menggunakan alat mesin las karbit.
- Saksi DARMAJI membuat dudukan baut rumah picu/triger sebanyak 2 (dua) menggunakan bahan baut 3 ml dengan menggunakan bor listrik.

Halaman 54 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DARMAJI membuat kunci magazine menggunakan plat besi ukuran 5 ml dengan menggunakan per 3 ml sampai terbentuk pengunci magazine.
- Saksi DARMAJI membuat pena pemukul menggunakan AS besi ukuran 6 ml dengan menggunakan alat mesin bubut dan bor listrik sampai terbentuk pena pemukul.
- Saksi DARMAJI membuat per pemicu menggunakan bahan per 9 ml dengan untuk di pasang ke pena pemukul.
- Saksi DARMAJI membuat ekor pemukul menggunakan AS besi ukuran 20 ml menggunakan bor tangan dan bor listrik sampai terbentuk ekor pemukul.
- Saksi DARMAJI membuat lubang baut ukuran 3 ml menggunakan bor listrik dan alat senar.
- Saksi DARMAJI membuat popor menggunakan bahan kayu soso keling menggunakan alat golok dan gerinda serta ampelas.
- Saksi DARMAJI membeli karet popor untuk alat popor dan melubangi karet popor supaya terpasang baut.
- Saksi DARMAJI melubangi popor bagian depan dan belakang untuk memasang popor ke chamer.
- Saksi DARMAJI membeli baut ukuran 8 ml untuk memasang popor ke chamer.
- Saksi DARMAJI memasukan pena pemukul dan per ke dalam grendel lalu Saksi DARMAJI memasukan ekor gerendel ke pena pemukul lalu selanjutnya mengunci pena pemukul menggunakan baut 3 ml menggunakan obeng min, lalu Saksi DARMAJI memasukan cengkam peluru ke dalam grendel dan Saksi DARMAJI memasukan pen penahan cengkam peluru ke dalam grendel sampai pencengram peluru terpasang sehingga terbentuk sebuah gerendel lengkap dengan isi dalam gerendel tersebut.
- Saksi DARMAJI memasang pelontar selongsong peluru ke dalam chamer menggunakan baut ukuran 3 ml lalu pelontar pelontar peluru tersebut di pasang ke box chamer menggunakan baut ukuran 3 ml.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang real munting teleskop ke atas chamer menggunakan baut ukuran 3 ml.

Halaman 55 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lalu Saksi DARMAJI memasang pengunci magazine menggunakan las listrik ke chamber.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang besi laras ke bok chamber lalu Saksi DARMAJI mengunci laras tersebut ke bok chamber menggunakan baut 3 ml.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang kayu body popor ke chamber menggunakan baut ukuran 8 ml pada bagian depan belakang.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang grendel ke box chamber.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang magazine (tempat peluru) ke dalam chamber bagian bawah.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang teleskop ke munting bagian atas.
- Lalu Saksi DARMAJI memasang karet popor menggunakan 2 baut ukuran 3 ml.

➤ KRONOLOGIS PEMBUATAN MELUBANGI CHAMBER DAN POPOR TERHADAP TERDAKWA I. AEP SAEFUL UYUN

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Februari 2019 Saksi DARMAJI datang ke bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan pada saat itu Saksi DARMAJI bertemu dengan Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN sambil membawa chamber dan popor dan saat itu Saksi DARMAJI menjelaskan kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dengan berbicara “ AEP, SAKSI MAU NGEPRISE (MELUBANGI CHAMBER) SAMA MELUBANGI POPOR “ Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN menjawab “ YA SIAP OM “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dan setelah itu oleh Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN langsung dikerjakan dan Saksi DARMAJI menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan Saksi DARMAJI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (Untuk senjata api laras panjang jenis LE milik Saksi SAEFUL UYUN)



➤ KRONOLOGIS PEMBUATAN MELUBANGI CHAMBER DAN POPOR TERHADAP TERDAKWA II. ILHAM NURKHOLIK

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Mei 2020 Saksi DARMAJI datang ke bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu Saksi DARMAJI berbicara kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dengan mengatakan “HAM, SAKSI MAU NGEPRISE CHAMBER (MELUBANGI CHAMBER) SAMA MELUBANGI POPOR” Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK jawab “ IYA SIAP “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan setelah itu oleh Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK langsung dikerjakan dan Saksi DARMAJI menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan Saksi DARMAJI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (untuk senjata api rakitan laras panjang milik Saksi DARMAJI) Selanjutnya 5 hari kemudian masih bulan Mei 2020 Saksi DARMAJI datang lagi ke bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu Saksi DARMAJI berbicara kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dengan mengatakan “ HAM, SAKSI MAU NGEPRISE CHAMBER (MELUBANGI CHAMBER) LAGI SAMA MELUBANGI POPOR” Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK jawab “ IYA SIAP “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan setelah itu oleh Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK langsung dikerjakan dan Saksi DARMAJI menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan Saksi DARMAJI menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II. ILHAM



NURKHOLIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (Untuk senjata api laras panjang jenis LE milik Saksi DARMAJI).

➤ **KRONOLOGIS MEMBUAT BOX CHAMBER / RUMAH GRENDDEL ATAS PERMINTAAN SAKSI SAEFUL UYUN**

Bahwa awalnya yaitu sekira bulan Februari 2019 pada saat saksi berburu babi hutan di Kuningan Jawa Barat Chamber senjata saksi pecah. Selanjutnya saksi mencari informasi bahwa perbaikan senjata namun pada saat itu Saksi DARMAJI yang merupakan anggota Perbakin Jawa Barat yang berdomisili di Ciamis mengatakan kepada saksi bisa mengganti Chamber yang pecah dan merubah laras senjata tersebut yang awalnya caliber 7,7 MM menjadi caliber 5,56 MM. Selanjutnya saksi mencari kayu sono keling untuk popor senjata baru dan menyerahkan senjata api yang saksi miliki kepada Saksi DARMAJI untuk diperbaiki dengan mengganti chamber yang baru, laras dan popor yang baru serta menyuruh Saksi DARMAJI untuk menyamakan nomor seri pabrik senjata tersebut yaitu 79207 dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perbaikan senjata tersebut

➤ **KRONOLOGIS MENJUAL 1 (SATU) PUCUK SENJATA API RAKITAN JENIS LE KEPADA SAKSI DARSONO**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Agustus 2020 sewaktu Saksi DARMAJI berburu babi hutan ke daerah Kuningan saat itu Saksi DARMAJI bertemu dengan Saksi DARSONO dan berburu bersama dengan Saksi DARMAJI dan saat itu Saksi DARSONO mencoba senjata api laras panjang milik Saksi DARMAJI dan Saksi DARSONO tertarik untuk memiliki senjata api laras panjang yang Saksi DARMAJI punya, setelah itu Saksi DARSONO memesan senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Saksi DARMAJI dan Saksi DARMAJI menyetujuinya, selanjutnya seteah berburu Saksi DARMAJI langsung membuat senjata api rakitan laras panjang jenis LE dan setelah jadi senjata api tersebut selanjutnya sekitar 1 bulan kemudian Saksi DARMAJI bertemu dengan Saksi DARSONO di kuningan dan saat itu Saksi DARSONO mencoba senjata api yang Saksi DARMAJI buat untuk



Saksi DARSONO dan pada saat penyerahan senjata api tersebut Saksi DARMAJI juga memberikan 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 5,56 kepada Saksi DARSONO dan saat itu Saksi DARSONO menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi DARMAJI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian senjata api kepada Saksi DARMAJI sesuai kesepakatan harga awal

➤ **KRONOLOGIS PEMBELIAN PELURU KALIBER 5,56 DARI SAKSI SOPIAN EFENDI**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Februari 2020 Saksi DARMAJI menghubungi Saksi SOPIAN EFENDI melalui whatsapp dengan mengatakan “ KANG PUNYA AMUNISI KALIBER 5,56 “ Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ ADA, TAPI BUAT LATIHAN” Saksi DARMAJI jawab “ BUAT SAKSI DULU KARENA SAKSI BUTUH “ Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ YA UDAH KESINI AJA KERUMAH “ setelah itu Saksi DARMAJI langsung pergi menuju rumahnya Saksi SOPIAN yang berlokasi di daerah Limbangan Garut dan pada saat bertemu dengan Saksi SOPIAN EFENDI “ MANA PELURUNYA “ Saksi SOPIAN EFENDI langsung mengeluarkan peluru kaliber 5,56 sebanyak 200 butir dan saat itu Saksi DARMAJI menanyakan harga untuk pelurunya dan Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ GIMANA AKANG AJA “ selanjutnya Saksi DARMAJI langsung menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi SOPIAN EFENDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi SOPIAN EFENDI menerimanya, setelah itu Saksi DARMAJI langsung pergi meninggalkan rumah dari Saksi SOPIAN EFENDI sambil membawa 200 butir peluru kaliber 5,56.

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk membuat senjata api rakitan adalah:

- 1 (satu) buah gerinda milik Saksi DARMAJI.
- 2 (dua) buah kikir milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah tatah milik Saksi DARMAJI.
- 6 (enam) buah kunci L milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah mistar besi milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah gergaji besi milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah bor listrik milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah kunci inggris milik Saksi DARMAJI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) botol oli pelumas milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah palu milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah mata bor besi milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah meteran milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah travo listrik milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah catok besi milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah bor tangan milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah obeng min (-) milik Saksi DARMAJI.
- 1 (satu) buah bor freeze merk WESTCO, warna biru hitam milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN.
- Bahwa pada saat penangkapan, ada barang bukti yang disita diantaranya:
Disita dari Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH:
 - 1 (satu) buah gerinda.
 - 2 (dua) buah kikir.
 - 1 (satu) buah tatah.
 - 6 (enam) buah kunci L.
 - 1 (satu) buah mistar besi.
 - 1 (satu) buah gergaji besi.
 - 1 (satu) buah bor listrik.
 - 1 (satu) buah kunci inggris.
 - 1 (satu) buah tang.
 - 1 (satu) botol oli pelumas.
 - 1 (satu) buah palu.
 - 1 (satu) buah mata bor besi.
 - 1 (satu) buah meteran.
 - 1 (satu) buah travo listrik.
 - 1 (satu) buah catok besi.
 - 1 (satu) buah bor tangan.
 - 1 (satu) buah obeng min (-).
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang aktif jenis LE warna hitam kaliber 7,62/308.
 - 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang aktif jenis LE warna coklat kaliber 223/5,56.
 - 3 (tiga) buah magazine.

Halaman 60 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 (empat puluh empat) butir peluru kaliber 7,62 atau 308.
- 59 (lima puluh sembilan) butir peluru ukuran kaliber 5,56.
- 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 9X19.

Disita dari Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN

1 (satu) buah bor freeze merk WESTCO, warna biru hitam.

Disita dari Saksi SAEPUL UYUN

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207.
- 1 (satu) buah popor senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207.
- 9 (sembilan) butir amunisi caliber 5,56 mm.
- 1 (satu) buku kepemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi No. Pol. : BPSA/JBR-598-A/VIII/2020 untuk senjata Api Jenis Senapan, Merk LE , caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 yang berlaku 03 Juli 2020 a.n SAEPUL UYUN.

Disita dari Saksi DARSONO

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, jenis L.E., warna coklat.
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH, Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL, Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) dan Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) adalah enam orang yang ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang diketahui pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Depok Rt. 001 Rw. 004, Desa Sukajadi, Kec. Sadananya, Kab. Ciamis.
- Bahwa tim mendengar adanya laporan perihal tindak pidana tersebut di daerah Kab. Ciamis. Dari adanya laporan tersebut tim melakukan penyelidikan tentang orang yang diduga terdakwa. Dari sumber informasi diperoleh adanya informasi bahwa ada 6 (enam) orang yang diduga terdakwa tindak pidana tersebut. Tim kemudian melakukan pendalaman informasi. Tim mencoba mencari informasi dengan

Halaman 61 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan anggota tim ke arah-arrah yang memiliki kemungkinan terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian anggota tim melaporkan bahwa terdapat 1 (satu) terdakwa, yaitu saksi DARMAJI Alias AJI yang memiliki dan menjual senapan api rakitan laras panjang model L.E. (*Lee Enfield*). Tim mengamankan saksi DARMAJI Alias AJI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Depok Rt. 001 Rw. 004, Desa Sukajadi, Kec. Sadananya, Kab. Ciamis. Adapun dari keterangan Saksi DARMAJI Alias AJI bahwa yang bersangkutan pernah menjual 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang kepada Saksi SAEFUL UYUN dan 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang kepada Saksi DARSONO. Adapun 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang yang dijual kepada Saksi SAEFUL UYUN pernah dibetulkan/dimodifikasi kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dan 2 (dua) pucuk senapan api rakitan laras panjang juga pernah dibetulkan/dimodifikasi kepada Terdakwa II. ILHAM NURHOLIK, yang merupakan karyawan dari Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN. Tim melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel senapan angin milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN di Kp. Bolenglang Rt. 003 Rw. 005, Kel. Bolenglang, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, karena diduga telah turut serta membantu dalam tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa hak. Setelah itu tim melakukan kepada Saksi SAEFUL UYUN pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi SAEFUL UYUN yang beralamat di Cijantung Rt. 001 Rw. 007, Desa Dewasari, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, yang diduga telah membeli 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang dari Saksi DARMAJI Alias AJI. Kemudian tim melakukan penangkapan kepada Saksi DARSONO pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi DARSONO yang beralamat di Kp. Balandongan Rt. 002 Rw. 002, Desa Sumberjaya, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, karena diduga telah membeli 1 (satu) pucuk senapan api rakitan laras panjang dari Saksi DARMAJI Alias AJI. Terakhir, tim mengamankan Saksi SOPIAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Perum. Kondang Regency Blok F No. 02 Rt. 001 Rw. 004, Kel. Cigawir, Kecamatan Salawi, Kab. Garut, karena telah menjual

Halaman 62 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi ukuran 5.56 mm, kepada Saksi DARMAJI Alias AJI sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian tim menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian kami berusaha mengamankan barang bukti alat dan hasil curian dan membawa para terdakwa ke kantor Ditreskrimum Polda Jabar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat itu yang merupakan anggota PERBAKIN yaitu :
 - Saksi DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH merupakan anggota PERBAKIN dari tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN dengan Nomor anggota: 1643/10/B/2018 dan berdasarkan keterangan dari Saksi DARMAJI yang bersangkutan sedang mengajukan perpanjangan KTA PERBAKIN dan Saksi DARMAJI tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api
 - Saksi SAEFUL UYUN Bin ABDUL merupakan anggota PERBAKIN dari tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2021 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN dengan Nomor anggota: 1762/10/B/2019 dan Saksi SAEFUL UYUN dan mempunyai 1 (satu) buku kepemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi No.Pol: BPSA/JBR-598-A/VIII/2020 untuk senjata api jenis senapan, Merk LE, Caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 yang berlaku 03 Juli 2020 an. SAEFUL UYUN.
 - Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) merupakan anggota PERBAKIN dari tanggal 01 September 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN dengan Nomor anggota: 1619/10/B/2019 dan dan Saksi SOPIAN EPENDI, S.Pd. Bin APIPUDIN (Alm) tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api
 - Dan untuk Para Terdakwa dan Saksi DARSONO Bin SUMIRYA (Alm) bukan merupakan anggota PERBAKIN dan tidak mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api.
- Bahwa syarat-syarat masuk menjadi Anggota PERBAKIN yaitu :
 - sudah menjadi anggota club menembak dan disetujui oleh ketua club menembak
 - Melampirkan SKCK

Halaman 63 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi dari pengurus Pengcab PERBAKIN
 - Melampirkan KTP
 - Melampirkan Surat Keterangan sehat.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.
6. ASEP SAEPUDIN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa saksi bertugas di Dit Intelkan Polda Jabar selaku Pamin 1 Sie Yamin dan tugas dan tanggung jawab saksi pelayanan pengurusan perizinan senjata api non organik TNI/Polri dan bahan peledak komersil.
 - Bahwa dari 6 (enam) senjata laras panjang jenis LE, salah satunya ada nomor pabrik nya dan terdaftar di Dit Intelkam Polda Jabar yang mana nomornya sesuai tercantum dalam buku kepemilikan yaitu no. Register 79207 dan setelahnya saksi melakukan pengecekan secara langsung senjata laras panjang jenis LE untuk merk nya tidak ada dan 1 (satu) senjata laras panjang jenis LE No. Register 79207 yang ada suratnya yaitu nopol:BPSA/JBR-598-A/VII/2020 an. SAEFUL UYUN senjata tersebut kaliber sudah dirubah/tidak standar lagi karena sesuai dokumen kalibernya tercantum 7,7 mm akan tetapi saat ini sudah di rombak / diganti menjadi kaliber 5,56 mm.
 - Bahwa untuk Saksi DARMAJI, Saksi DARSONO tidak terdaftar atas nama perizinan kepemilikan senjata api di Polda Jabar.
 - Bahwa senjata api rakitan jenis Laras panjang LE dan munisi tidak boleh dibawa / disimpan di rumah karenan sesuai perkap 8 tahun 2012 senjata api rakitan jenis laras panjang LE dan munisi harus disimpan di gudang Polri atau perbakin dan untuk Saksi DARMAJI, Saksi SAEFUL UYUN dan Saksi DARSONO tidak mempunyai surat ijin menyimpan senjata api dan munisi dan tidak terdaftar di Dit Intelkam Polda Jabar.
 - Bahwa Saksi SAEPUL UYUN mendapatkan hibah senjata api sebagaimana yang tertera didalam buku pemilikan senjata api untuk olah raga menembak sasaran/berburu/reaksi No pol ; BPSA/JBR-598-A/VII/2020 a.n SAEPUL UYUN dari pemilik senjata api sebagaimana Buku Kepemilikan Senjata Api No.Pol : BPSA/JBR-598/IX/2016 tanggal 27 September 2016 atas nama drg. ASEP KEMAL PASHA.

Halaman 64 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penghibahan senjata api yang dimiliki anggota perbakin untuk olahraga/berburu sebagaimana pasal 21 huruf a Peraturan Kapolri No 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yaitu :
Mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
 - Rekomendasi Pengprov Perbakin setempat;
 - Identitas lengkap penerima/pemberi hibah;
 - Fotokopi Buku Pas senjata api yang dihibahkan;
 - Fotokopi KTP pemberi dan penerima hibah;
 - Fotokopi KTA Perbakin;
 - Surat pernyataan hibah dari pemilik senjata api;
 - Sertifikat menembak/penataran penerima hibah dari PB Perbakin;
 - Surat keterangan kesehatan dari Dokter Polri;
 - Surat keterangan psikologi dari psikolog Polri;
 - Surat keterangan penggudangan senjata api dari Pengprov Perbakin setempat;
 - Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
 - SKCK.
 - Daftar riwayat hidup; dan
 - Daftar isian pertanyaan (quesioner)
- Bahwa penghibahan 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207 kaliber 7,7 MM dari Sdr. Drg. ASEP KEMAL PASHA kepada Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL dilakukan melalui mekanisme hibah senjata api secara resmi dan mendapat izin pihak yang berwewang yaitu :
 - Rekomendasi Pengprov Perbakin Jawa barat balik nama kepemilikan senjata api (hibah) dari Sdr. Drg. ASEP KAMAL kepada Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL.
 - Identitas lengkap Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL selaku penerima hibah dan Sdr. Drg. ASEP KAMAL pemberi hibah.
 - Fotokopi Buku Pas senjata api yang dihibahkan yaitu Buku Kepemilikan Senjata Api No.Pol : BPSA/JBR-598/IX/2016 tanggal 27 September 2016 an Sdr. Drg. ASEP KAMAL.

Halaman 65 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL selaku penerima hibah dan Sdr. Drg. ASEP KEMAL PASHA selaku pemberi hibah.
- Fotokopi KTA Perbakin atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL.
- Surat pernyataan hibah dari pemilik senjata api yaitu Sdr. Drg. ASEP KAMAL.
- Sertifikat menembak/penataran penerima hibah dari PB Perbakin yaitu atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL.
- Surat keterangan kesehatan dari Dokter Polri atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL.
- Surat keterangan psikologi dari psikolog Polri atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL.
- Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL;
- SKCK atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL.
- Daftar riwayat hidup atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL.

Sehingga proses mekanisme penghibahan senjata dari Sdr. Drg. ASEP KAMAL kepada Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL sudah memenuhi persyaratan yang ada dan telah mendapat izin yang berwenang sehingga keluar buku kepemilikan senjata api No.Pol : BPSA/JBR-598-A/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL

- Bahwa selama proses penghibahan 1 (satu) senjata Api Jenis Senapan, Merk LE, caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 disimpan digudang senjata Polresta Tasikmalaya dan selama proses penghibahan tersebut senjata api tidak boleh dikeluarkan.
- Bahwa saksi SAEPUL UYUN menyimpan senjata api yang disimpan digudang senjata api Polresta Tasikmalaya.
- Bahwa perbaikan Chamber dari Saksi SAEPUL UYUN kepada Saksi DARMAJI yang dibantu oleh Terdakwa I. AEP SAEPUL UYUN dan senjata yang lain di bantu oleh Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK serta pengantian laras senjata tersebut yang awalnya kaliber 7,7 MM menjadi 5,56 MM oleh Saksi SAEPUL UYUN kepada Sdr. MAMAN ALEX dan menggetok nomor pabrik senjata api yang baru tidak dibenarkan oleh undang undang karena tidak memiliki izin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAEPUL UYUN tidak memiliki izin atas kepemilikan 9 (Sembilan) butir amunisi caliber 5,56 MM dikarenakan sebagaimana buku pemilikan senjata api untuk olah raga menembak sasaran/berburu/reaksi No pol ;BPSA/JBR-598-A/VII/2020 dirinya memiliki izin atas kepemilikan amunisi 7,7 MM.
- Bahwa kepemilikan senjata api dan amunisi Saksi DARMAJI tidak memiliki izin dan illegal serta Saksi SOPIAN EFFENDI penjualan amunisi 5, 56 MM kepada Saksi DARMAJI sebanyak 200 butir tidak memiliki izin dan illegal.
- Bahwa senjata rakitan yang dibuat oleh Saksi DARMAJI tidak dapat diajukan perizinannya dikarenakan harus dikatahui asal usulnya senjata api tersebut dan di Indonesia baru yang dapat mengajukan perizinan senjata api yang diperoleh dari impor dan produksi dalam negeri PT PINDAD INDONESIA.
- Bahwa saksi SOPIAN EFFENDI, Terdakwa I. AEP SAEPUL UYUN dan Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK tidak terdaftar sebagai anggota perbakin yang memiliki senjata api dan tidak memiliki izin bengkel senjata api.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

7. DARMAJI Alias AJI Bin ONJEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang bertugas di Polda Jabar pada hari Rabu 23 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di Rumah saksi di Dusun Depok Rt.001 Rw.004 Desa Sukajadi Kec.Sadananya Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi membuat dan menjual senjata api terhitung sekitar Bulan Februari 2019 sampai dengan Bulan November 2020 di Rumah saksi alamat Dusun Depok Rt.001 Rw.004 Desa Sukajadi Kec.Sadananya Kab. Ciamis.
- Bahwa senjata api rakitan yang saksi buat tersebut yaitu senjata api laras panjang jenis L.E.
- Bahwa senjata api laras panjang jenis LE yang sudah saksi buat tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis

Halaman 67 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



LE.

- Bahwa 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE ada di tangan saksi dan milik saksi.
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE oleh saksi dijual kepada Saksi DARSONO.
- Bahwa bahan dan peralatan apa saja yang di perlukan untuk membuat senjata api rakitan adalah:

BAHAN:

- Magazine (tempat peluru).
- 1 (satu) kayu sono kling untuk membuat popor senjata.
- 1 (satu) buah besi laras.
- 1 (satu) besi AS untuk membuat chamber (box tempat grendel)
- 1 (satu) buah besi almunium (untuk tempat teleskop)
- 1 (satu) buah besi AS untuk membuat bahan grendel dengan panjang sekitar 20 Cm.
- 2 (dua) buah baud ukuran 8 untuk memasang popong kayu dengan chamber.
- 2 (dua) baud picu ukuran 3 ml untuk baud picu/triger.
- 4 (empat) buah baut ukuran 3 ml untuk memasang almunium monting teleskop.
- 3 (tiga) buah baud ukuran 3 ml untuk pelontar selongsong peluru.
- 1 (satu) buah baud ukuran 3 ml untuk grendel.
- 1 (satu) buah per grendel ukuran 6 ml.
- 1 (satu) buah pena pemukul ukuran 6 ml.
- 1 (satu) buah baud ukuran 3 ml untuk penahan laras.
- 1 (satu) buah per ukuran 5 ml untuk kunci magazine.
- 2 (dua) buah pin ukuran 3 ml untuk triger/picu.
- 2 (dua) mur untuk baut popor.
- 1 (satu) buah per ukuran 3 ml untuk pelontar selongsong.
- 1 (satu) buah pin pelontar selongsong.
- 1 (satu) buah besi behel untuk pelindung triger.
- 1 (satu) buah triger/picu.
- 1 (satu) buah besi AS ukuran 12 ml untuk Bold eksen.

PERALATAN:

- 1 (satu) buah golok untuk membentuk popor kayu.
- 1 (satu) Gerinda dan ampelas untuk menghaluskan popor kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kikir untuk menghaluskan chamber/box tempat grendel.
- 1 (satu) buah tatah kayu untuk pembuatan popor kayu.
- 1 (satu) set kunci L untuk mengunci baut popor.
- 1 (satu) buah mistar besi untuk mengukur chamber/box tempat grendel.
- 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong baut.
- 1 (satu) buah bor listrik.
- 1 (satu) buah kunci inggris untuk bongkar pasang baut.
- 1 (satu) buah kunci tang untuk bongkar pasang baut.
- 1 (satu) pelumas oli pelumas grendel dan baut.
- 1 (satu) buah palu untuk memukul memukul baut.
- 1 (satu) buah mata bor besi ukuran 13 ml.
- 1 (satu) buah batang ukuran panjang 10 cm untuk menghaluskan chamber/box tempat grendel.
- 1 (satu) buah meteran untuk mengukur popor kayu.
- 1 (satu) buah travo listrik untuk penurun daya listrik mesin bor tangan.
- 1 (satu) buah catok besi.
- 1 (satu) buah Bor listrik.
- Bahwa pertama saksi membeli bahan bahan lalu setekah bahan bahan terkumpul semuanya :
 - saksi membuat grendel besi dengan menggunakan bahan AS besi ukuran 12 ml menggunakan alat mesin bor, bor listrik dan las listrik sampai terbentuk sebuah grendel,
 - saksi membuat kuku pencengkram peluru menggunakan bahan AS besi ukuran 8 ml dengan menggunakan alat bor tangan dan gerinda tangan sampai terbentuk kuku pencengkram peluru.
 - Saksi membuat lubang pencengkram peluru menggunakan bor listrik mata bor 8 ml.
 - Saksi membuat pen penahan pencengram peluru menggunakan bahan besi 2 ml.
 - lalu selanjutnya saksi membuat box chamer menggunakan bahan AS besi ukuran 32 ml dengan menggunakan alat mesin bubut dan bor listrik dan mesin pris sampai terbentuk box chamer.
 - membuat pelontar selongsong peluru menggunakan bahan plat besi 3 ml dengan menggunakan alat alat las listrik sampai terbentuk pelontar selongsong peluru.

Halaman 69 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membuat lubang per menggunakan bahan per ukuran 3 ml menggunakan bor listrik.
- Saksi membuat lobang baut ukuran 3 ml menggunakan bor listrik dan alat senai untuk membuat baut.
- Saksi membuat pin pelontar selongsong menggunakan bahan plat besi ukuran 3 ml dengan menggunakan alat bor listrik dan gerinda tangan.
- Saksi membuat besi AS ukuran 3 ml menggunakan baut ukuran 3 ml sampai terbentuk pelontar selongsong.
- Saksi membuat rel munting teleskop dengan menggunakan bahan almunium menggunakan alat bor price sampai terbentuk dudukan teleskop.
- Saksi membuat dudukan baut rel munting menggunakan bahan baut ukuran 3 ml sebanyak 4 buah dengan menggunakan alat bor listrik sampai terbentuk rel terpasang rel munting/dudukan teleskop.
- Saksi membuat dudukan baut penahan laras menggunakan baut ukuran 3 ml dengan menggunakan alat bor listrik.
- Saksi membuat rumah triger menggunakan bahan besi plat 3 ml dan menggunakan las listrik dan bor listrik sampai terbentuk rumah triger/pemicu.
- Saksi membuat triger menggunakan plat besi menggunakan bahan plat besi ukuran 5 ml dengan menggunakan alat gerinda tangan dan bor listrik.
- Saksi membuat pin triger sebanyak 2 (dua) buah menggunakan bahan AS besi ukuran 3 ml menggunakan alat bor listrik sampai terpasang triger.
- Saksi membuat pelindung triger menggunakan plat besi ukuran 3 ml dengan menggunakan alat mesin las karbit.
- Saksi membuat dudukan baut rumah picu/triger sebanyak 2 (dua) menggunakan bahan baut 3 ml dengan menggunakan bor listrik.
- Saksi membuat kunci magazine menggunakan plat besi ukuran 5 ml dengan menggunakan per 3 ml sampai terbentuk pengunci magazine.
- Saksi membuat pena pemukul menggunakan AS besi ukuran 6 ml dengan menggunakan alat mesin bubut dan bor listrik sampai terbentuk pena pemukul.
- Saksi membuat per pemicu menggunakan bahan per 9 ml dengan untuk di pasang ke pena pemukul.

Halaman 70 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membuat ekor pemukul menggunakan AS besi ukuran 20 ml menggunakan bor tangan dan bor listrik sampai terbentuk ekor pemukul.
- Saksi membuat lubang baut ukuran 3 ml menggunakan bor listrik dan alat senar.
- Saksi membuat popor menggunakan bahan kayu soso keling menggunakan alat golok dan gerinda serta ampelas.
- Saksi membeli karet popor untuk alat popor dan melubangi karet popor supaya terpasang baut.
- saksi melubangi popor bagian depan dan belakang untuk memasang popor ke chamer.
- saksi membeli baut ukuran 8 ml untuk memasang popor ke chamer.
- Bahwa saksi jelaskan :
 - awal saksi pembuatan tersebut yaitu memasukan pena pemukul dan per ke dalam grendel lalu saksi memasukan ekor gerendel ke pena pemukul lalu selanjutnya mengunci pena pemukul menggunakan baut 3 ml menggunakan obeng min, lalu saksi memasukan cengkam peluru ke dalam grendel dan saksi memasukan pen penahan cengkam peluru ke dalam grendel sampai pencengram peluru terpasang sehingga terbentuk sebuah gerendel lengkap dengan isi dalam gerendel tersebut.
 - Saksi memasang pelontar selongsong peluru ke dalam chamer menggunakan baut ukuran 3 ml lalu pelontar pelontar peluru tersebut di pasang ke box chamer menggunakan baut ukuran 3 ml.
 - Lalu saksi memasang real munting teleskop ke atas chamer menggunakan baut ukuran 3 ml
 - Lalu saksi memasang pengunci magazine menggunakan las listrik ke chamer
 - Lalu saksi memasang besi laras ke bok chamer lalu saksi mengunci laras tersebut ke bok chamer menggunakan baut 3 ml
 - Lalu saksi memasang kayu body popor ke chamer menggunakan baut ukuran 8 ml pada bagian depan belakang
 - Lalu saksi memasang grendel ke box chamer
 - Lalu saksi memasang magazine (tempat peluru) ke dalam chamer bagian bawah
 - Lalu saksi memasang teleskop ke munting bagian atas

Halaman 71 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu saksi memasang karet popor menggunakan 2 baut ukuran 3 ml.
- Bahwa pertama dimasukan peluru sebanyak 5 butir peluru aktif kaliber 223/5,56 ke dalam magazine lalu magazine tersebut di masukan ke dalam chamber bagian bawah lalu selanjutnya gerendel di tarik sehingga pena pemukul siap memukul peluru bagian belakang lalu saksi menarik triger /pelatuk di tarik lalu meletus 1 (satu) peluru tersebut.
- Bahwa Senjata api rakitan jenis laras panjang yang saksi buat/produksi saksi aktif untuk di tembakan dengan menggunakan peluru aktif.
- Bahwa Saksi belajar membuat senjata api rakitan jenis laras panjang sebagian dari rusia pada saat saksi bekerja kapal cargo pelayaran rusia sebagian otodidak.
- Bahwa Senjata api rakitan jenis laras panjang yang saksi buat/produksi tidak memiliki surat/dokumen perizinan dari pihak yang berwajib yang mempunyai wewenang mengeluarkan perizinan atas senjata api.
- Bahwa sepengetahuan saksi di Indonesia yang mempunyai wewenang membuat Senjata api adalah pihak PT.PINDAD.
- Bahwa biaya yang diperlukan dalam membuat 1 (satu) buah Senjata api rakitan jenis laras panjang yang saksi buat sampai dengan jadi dan berfungsi sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta).
- Bahwa saksi mengenali ke (lima) orang tersebut dimana saksi kenal nya yaitu :
 - Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang membantu dalam pembuatan chamber dan popor
 - Terdakwa II. ILHAM NUR KHOLIK yang membantu dalam pembuatan chamber dan popor
 - Saksi SAEFUL UYUN yang pernah menyuruh saksi membuat box chamber /rumah grendel dengan biaya Rp.1.000.000 (satu juta)
 - Saksi DARSONO yang telah membeli 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis LE seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Saksi SOPIAN EFENDI yang telah menjual peluru kaliber 5,56 kepada saksi.
- Bahwa saksi jelaskan :
 - KRONOLOGIS PEMBUATAN MELUBANGI CHAMBER DAN POPOR TERHADAP TERDAKWA I. AEP SAEFUL UYUNBahwa awalnya yaitu sekitar bulan Februari 2019 saksi datang ke bengkel senapan angina milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang

Halaman 72 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN sambil membawa chamber dan popor dan saat itu saksi menjelaskan kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dengan berbicara “ AEP, SAKSI MAU NGEPRISE (MELUBANGI CHAMBER) SAMA MELUBANGI POPOR “ Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN menjawab “ YA SIAP OM “ setelah itu saksi langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dan setelah itu oleh Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN langsung dikerjakan dan saksi menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (Untuk senjata api laras panjang jenis LE milik Saksi SAEFUL UYUN).

➤ **KRONOLOGIS PEMBUATAN MELUBANGI CHAMBER DAN POPOR TERHADAP TERDAKWA II. ILHAM NURKHOLIK**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Mei 2020 saksi datang ke bengkel senapan angina milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu saksi berbicara kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dengan mengatakan “ HAM, SAKSI MAU NGEPRISE CHAMBER (MELUBANGI CHAMBER) SAMA MELUBANGI POPOR” Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK jawab “ IYA SIAP “ setelah itu saksi langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan setelah itu oleh Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK langsung dikerjakan dan saksi menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (untuk senjata api rakitan laras panjang milik saksi), Selanjutnya 5 hari kemudian masih bulan Mei 2020 saksi datang lagi ke bengkel senapan angina milik Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun



Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu saksi berbicara kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dengan mengatakan “ HAM, SAKSI MAU NGEPRISE CHAMBER (MELUBANGI CHAMBER) LAGI SAMA MELUBANGI POPOR” Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK jawab “ IYA SIAP “ setelah itu saksi langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK dan setelah itu oleh Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK langsung dikerjakan dan saksi menunggu sekitar 3 jam dan setelah itu chamber berhasil dilubangi berikut popornya dan saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa melubangi chamber dan melubangi popor (Untuk senjata api laras panjang jenis LE milik saksi).

➤ **KRONOLOGIS MEMBUAT BOX CHAMBER / RUMAH GRENDDEL ATAS PERMINTAAN SAKSI SAEFUL UYUN**

Bahwa awalnya yaitu sekira bulan Februari 2019 pada saat saksi berburu babi hutan di Kuningan Jawa Barat Chamber senjata saksi pecah. Selanjutnya saksi mencari informasi bahwa perbaikan senjata namun pada saat itu Saksi DARMAJI yang merupakan anggota Perbakin Jawa Barat yang berdomisili di Ciamis mengatakan kepada saksi bisa mengganti Chamber yang pecah dan merubah laras senjata tersebut yang awalnya caliber 7,7 MM menjadi caliber 5,56 MM. Selanjutnya saksi mencari kayu sono keling untuk popor senjata baru dan menyerahkan senjata api yang saksi miliki kepada Saksi DARMAJI untuk diperbaiki dengan mengganti chamber yang baru, laras dan popor yang baru serta menyuruh Saksi DARMAJI untuk menyamakan nomor seri pabrik senjata tersebut yaitu 79207 dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perbaikan senjata tersebut.

➤ **KRONOLOGIS MENJUAL 1 (SATU) PUCUK SENJATA API RAKITAN JENIS LE KEPADA SAKSI DARSONO**

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Agustus 2020 sewaktu saksi berburu babi hutan ke daerah Kuningan saat itu saksi bertemu dengan Saksi DARSONO dan berburu bersama dengan saksi dan



saat itu Saksi DARSONO mencoba senjata api laras panjang milik saksi dan Saksi DARSONO tertarik untuk memiliki senjata api laras panjang yang saksi punya, setelah itu Saksi DARSONO memesan senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada saksi dan saksi menyetujuinya, selanjutnya seteah berburu saksi langsung membuat senjata api rakitan laras panjang jenis LE dan setelah jadi senjata api tersebut selanjutnya sekitar 1 bulan kemudian saksi bertemu dengan Saksi DARSONO di kuningan dan saat itu Saksi DARSONO mencoba senjata api yang saksi buat untuk Saksi DARSONO dan pada saat penyerahan senjata api tersebut saksi juga memberikan 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 5,56 kepada Saksi DARSONO dan saat itu Saksi DARSONO menyerahkan sejumlah uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian senjata api kepada saksi sesuai kesepakatan harga awal

➤ KRONOLOGIS PEMBELIAN PELURU KALIBER 5,56 DARI SAKSI SOPIAN EFENDI

Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Februari 2020 saksi menghubungi Saksi SOPIAN EFENDI melalui whatsapp dengan mengatakan “ KANG PUNYA AMUNISI KALIBER 5,56 “ Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ ADA, TAPI BUAT LATIHAN” saksi jawab “ BUAT SAKSI DULU KARENA SAKSI BUTUH “ Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ YA UDAH KESINI AJA KERUMAH “ setelah itu saksi langsung pergi menuju rumahnya Saksi SOPIAN yang berlokasi di daerah Limbangan Garut dan pada saat bertemu dengan Saksi SOPIAN EFENDI “ MANA PELURUNYA “ Saksi SOPIAN EFENDI langsung mengeluarkan peluru kaliber 5,56 sebanyak 200 butir dan saat itu saksi menanyakan harga untuk pelurunya dan Saksi SOPIAN EFENDI jawab “ GIMANA AKANG AJA “ selanjutnya saksi langsung menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi SOPIAN EFENDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi SOPIAN EFENDI menerimanya, setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan rumah dari Saksi SOPIAN EFENDI sambil membawa 200 butir peluru kaliber 5,56.

- Bahwa dalam pembuatan 1 (satu) buah Senjata api rakitan jenis laras panjang yang saksi buat sampai dengan jadi dan berfungsi ada yang membantu dalam pembuatan nya yaitu terdakwa I. AEP SAEPUL UYUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II. ILHAM NUR KHOLIK yang membantu dalam pembuatan chamber dan popor.

- Bahwa terhitung bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang saksi sudah membuat Senjata api rakitan jenis laras panjang sebanyak 4 pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang LE.
- Bahwa tujuan/motif saksi membuat senjata api rakitan jenis laras panjang LE yaitu dimana 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE dipakai oleh saksi untuk berburu babi hutan dan sisanya 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE dijual kepada Saksi DARSONO sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa senjata api rakitan jenis laras panjang aktif yang saksi buat dapat membahayakan jiwa orang dan dapat di pergunakan oleh saksi kejahatan.
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang, (kepolisian) secara resmi dengan mendatangi kantor kepolisian terkait dengan saksi membuat dan senjata api rakitan.
- Bahwa saksi mendapatkan peluru tajam aktif dengan berbagai jenis kaliber sebagian beli dari :
 - Beli dari saksi SOPIAN EFENDI sebanyak 200 butir ukuran kaliber 5,56 seharga Rp. 1.000.000 (satu juta).
 - Peluru kaliber 5,56 selain mendapatkan dari Saksi SOPIAN EFENDI saksi juga mendapatkan pada saat latihan di PERBAKIN
 - Peluru kaliber 7,62 saksi dapatkan pada saat latihan menembak di PERBAKIN Ciamis dan saat itu tanpa sepengetahuan orang PERBAKIN peluru tersebut oleh saksi diambil untuk berburu di hutan
 - Peluru kaliber 9x19 saksi dapatkan pada saat latihan menembak di PERBAKIN Ciamis dan saat itu tanpa sepengetahuan orang PERBAKIN peluru tersebut oleh saksi diambil untuk latihan kembali di PERBAKIN supaya bisa latihan menembak lebih banyak.
- Bahwa saksi jelaskan:
 - 1 (satu) buah Gerinda untuk menghaluskan popor kayu.
 - 2 (dua) buah kikir untuk menghaluskan chamber/box tempat grendel.
 - 1 (satu) buah tatah kayu untuk pembuatan popor kayu.
 - 6 (enam) buah kunci L untuk mengunci baut popor.
 - 1 (satu) buah mistar besi untuk mengukur chamber/box tempat grendel.

Halaman 76 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong baud.
- 1 (satu) buah bor listrik.
- 1 (satu) buah kunci inggris untuk bongkar pasang baud.
- 1 (satu) buah kunci tang untuk bongkar pasang baud.
- 1 (satu) pelumas oli pelumas grendel dan baud.
- 1 (satu) buah palu untuk memukul memukul baud.
- 1 (satu) buah mata bor besi.
- 1 (satu) buah meteran untuk mengukur popor kayu.
- 1 (satu) buah travo listrik untuk penurun daya listrik mesin bor tangan.
- 1 (satu) buah catok besi.
- 1 (satu) buah Bor tangan.
- 1 (satu) buah obeng min (-).

Adalah peralatan yang digunakan untuk membuat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE.

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang aktif jenis LE warna hitam kaliber 7,62/308.
- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang aktif jenis LE warna coklat kaliber 223/5,56.
- 3 (tiga) buah magazine.
- 44 (empat puluh empat) butir peuru kaliber 7,62 atau 308.
- 59 (lima puluh sembilan) butir peluru ukuran kaliber 5,56.
- 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 9X19.
- Dimana semua barang-barang yang disebutkan diatas tersebut adalah barang-barang milik saksi.
- Bahwa Saksi SAEFUL UYUN hanya menyuruh saksi untuk memperbaiki chamber senjata api yang rusak miliknya dan menggantinya dengan yang baru dan mengganti popor senjata tersebut dan untuk masalah pengetokan senjata api dengan nomor pabrik 79207 milik Saksi SAEFUL UYUN yang mengetoknya Saksi SAEFUL UYUN sendiri dan saksi tidak tahu mengetok nomor pabrik tersebut dimananya dan yang membantu dalam hal pembuatan chamber dan popor untuk senjata api milik Saksi SAEFUL UYUN adalah Terdakwa I. AEP SAEFUL UYUN dan yang bersangkutan tidak memiliki izin untuk pembuatan chamber tersebut dan untuk waktunya Saksi SAEFUL UYUN menyuruh saksi dalam hal memperbaiki chamber senjata api yang rusak miliknya dan menggantinya dengan yang baru dan mengganti popor senjata tersebut yaitu sekitar



bulan Agustus 2020 Dan saksi juga menyetok senjata api rakitan jenis LE yang saksi buat dengan pabrikan nomor senjata 79207 dimana nomor pabrikan senjata tersebut sama dengan nomor pabrikan senjata api milik Saksi SAEFUL UYUN dimana tujuannya yaitu untuk menduplikat senjata api tersebut dimana saksi menyetok senjata api tersebut sekira bulan November 2020 di rumah saksi dimana alat menyetoknya saksi pinjam dari Saksi SAEFUL UYUN.

- Bahwa pada saat saksi menjual senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada Saksi DARSONO saat itu tidak ada izin dari pihak manapun untuk menjual senjata api tersebut dan saksi juga tidak mempunyai Ijin Kepemilikan Senjata Api.
- Bahwa saksi mendapatkan bahan-bahan untuk membuat senjata api rakitan jenis LE tersebut yaitu semuanya didapatkan dari toko besi dan setelah mendapatkan bahan-bahan kemudian oleh saksi diproses atau dirakit dan Adapun saksi membeli bahan-bahan untuk membuat senjata api rakitan jenis LE tersebut dengan cara membelinya dan untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan saksi membeli bahan dengan harga sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk popor senjata saksi membelinya sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi memperoleh 5 (lima) butir peluru kaliber 223/5,56 tersebut dari Saksi SOPIAN EFENDI dimana saksi membeli peluru tersebut sebanyak 200 (dua ratus butir) peluru kaliber 5,56 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu tidak ada izin dari mana pun terkait kepemilikan atau jual beli peluru.
- Bahwa saksi menjadi anggota PERBAKIN Ciamis yaitu pada tanggal 21 Maret 2018 dan berlaku sampai dengan Agustus 2020 sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERBAKIN dengan Nomor Anggota : 1643/10/B/2018 dan sampai dengan saat ini saksi masih anggota PERBAKIN namun untuk perpanjangan kartu tanda anggota masih dalam tahap proses Dan syarat menjadi anggota PERBAKIN CIAMIS yaitu sudah menjadi anggota club GBSC (Geger Bentang Shoting Club) untuk salah satu persyaratan masuk anggota PERBAKIN dan disetujui oleh ketua club kemudian melampirkan SKCK, Rekomendasi dari pengurus Pengcab PERBAKIN CIAMIS, KTP, Surat Keterangan sehat.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SAEFUL UYUN Bin ABDUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Cijantung Rt.001/007 Ds. Dewasari Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis sehubungan dengan saksi memiliki senjata api dan amunisi.
- Bahwa senjata yang saksi miliki sehingga pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 11.00 Wib ditangkap dan diamankan di rumah yang beralamat di Cijantung Rt.001/007 Ds. Dewasari Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis adalah Senjata api laras panjang jenis LE dan perlu saksi jelaskan bahwa disamping senjata tersebut disita juga 9 (sembilan) butir Amunisi kaliber 5,56 Mm yang merupakan amunisi Senjata api laras panjang jenis LE.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memiliki Senjata api laras panjang jenis LE untuk amunisi kaliber 5, 56 Mm akan tetapi saksi memiliki izin Senjata api laras panjang jenis LE yang amunisi kaliber 7,7 Mm.
- Bahwa yang mengeluarkan izin Senjata api jenis LE nomor pabrik 79207 yang amunisi kaliber 7,7 Mm sebagaimana buku kepemilikan senjata api No.Pol : BPSA/JBR-598-A/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 atas nama saksi sendiri yang dikeluarkan Kaba Intelkam POLri Komjen Dr. H.RYCKO AMELZA DAHNIEL, M.Si yang berlaku sampai 03 Juli 2021.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menerima hibah senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207 yang amunisi 7,7 Mm dari Sdr. drg. ASEP KEMAL PASHA alamat pangandaran sebagaimana surat Buku Kepemilikan Senjata Api No.Pol : BPSA/JBR-598/IX/2016 tanggal 27 September 2016 melalui Sdr. YUSMANTO alamat Margaluyu Cikoneng Kab. Ciamis dengan membangun rumah dengan atap aja senilai Rp 27.000.000,-. Namun pada tahun 2019 senjata tersebut bagian cambernya pecah kemudian saksi memperbaikinya kepada Saksi DARMAJI dengan mengganti Chambernya, larasnya yang awalnya 7,7 MM menjadi 5,56 MM dan menyetok kembali nomor pabrik senjata tersebut.
- Bahwa saksi mengganti laras Senjata api laras panjang jenis LE yang awalnya amunisi kaliber 7,7 MM menjadi kaliber 5,56 MM dikarenakan

Halaman 79 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan amunisi 7,7 MM susah dan perubahan tersebut tadinya akan saksi laporkan ke Perbakin Jawa Barat namun belum sempat saksi laporkan untuk perubahan senjata tersebut saksi tertangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat.

- Bahwa awalnya Juni 2018 saksi menjadi anggota perbakin Jawa Barat akan tetapi pada saat itu saksi belum memiliki senjata yang mana pada saat itu saksi sering ikut berburu mendampingi Sdr. H. YUSMANTO. Pada saat itu Sdr. H. YUSMANTO menawarkan kepada saksi senjata api milik Sdr. drg. ASEP KEMAL PASHA yang akan dihibahkan. Kemudian Pada sekira bulan September 2018 saksi menerima hibah senjata api tersebut dengan membangunkan rumah milik Sdr. YUSMANTO dengan atap baja senilai Rp 27.000.000,-. Selanjutnya saksi mengatakan kepada Sdr. H. YUSMANTO bahwa saksi yang akan mengurus perubahan pas senjata tersebut sebagaimana buku pemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi No. Pol. : BPSA/JBR-598-A/VIII/2020 untuk senjata Api Jenis Senapan, Merk LE, caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 yang berlaku 03 Juli 2020.
- Bahwa awalnya sekira bulan Februari 2019 pada saat saksi berburu babi hutan di Kuningan Jawa Barat Chamber senjata saksi pecah. Selanjutnya saksi mencari informasi bahwa perbaikan senjata namun pada saat itu Saksi DARMAJI yang merupakan anggota Perbakin Jawa Barat yang berdomisili di Ciamis mengatakan kepada saksi bisa mengganti Chamber yang pecah dan merubah laras senjata tersebut yang awalnya caliber 7,7 MM menjadi caliber 5,56 MM. Selanjutnya saksi mencari kayu sono keling untuk popor senjata baru dan menyerahkan senjata api yang saksi miliki kepada Saksi DARMAJI untuk diperbaiki dengan mengganti chamber yang baru, laras dan popor yang baru serta menyuruh Saksi DARMAJI untuk menyamakan nomor seri pabrik senjata tersebut yaitu 79207 dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perbaikan senjata tersebut.
- Bahwa senjata api jenis LE nomor pabrik 79207 dari awalnya amunisi caliber 7,7 Mm menjadi amunisi caliber 5,56 Mm yang saksi miliki dipergunakan untuk keperluan olah raga dan berburu yang mana saksi memiliki surat izin berburu di bulan Desember 2020 sebagaimana Surat Kasat Intelkam Polres Tasikmalaya Kota Nomor : B/76/XII/2020/Intelkam tanggal 1 Desember 2020 yang mana senjata api

Halaman 80 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



bisa disimpan di rumah saksi rencana akan digudangkan kembali.

- Bahwa saksi mendapatkan 9 (sembilan) butir Amunisi kaliber 5,56 MM dari lapangan tembak Situ Gede Tasikmalaya yang mana pada saat itu saksi latihan menembak dan tanpa sepengetahuan perbakin Jawa Barat saksi mengambil 9 (sembilan) amunisi 5,56 MM untuk keperluan berburu bulan Desember 2020 akan tetapi tidak dipergunakan.
- Bahwa mekanisme anggota perbakin Jawa Barat mendapatkan peluru untuk berburu harus membelinya ke Senayan Jakarta dan Melampirkan Buku Pas dan Kartu Anggota Perbaikin. Dan apabila senjata tersebut tidak dipergunakan untuk berburu maka senjata dan amunisi tersebut harus dititipkan di Gudang Senjata Polres Tasikmalaya Kota dan Gudang Senjata Perbakin Pengcab Tasikmalaya.
- Bahwa saksi tidak mengenali 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207 kaliber 7,62 an saksi dan saksi juga tidak mengetahui bahwa Saksi DARMAJI memiliki senjata tersebut yang sama nomor seri senjatanya dengan milik saksi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207 adalah senjata yang telah dirubah Chambernya, popor dan larasnya yang awalnya caliber 7,7 MM menjadi 5,56 MM dan nomor pabrik senjata tersebut diketok (disamakan) dengan nomor pabrik yang lama
 - 1 (satu) buah popor senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207 adalah bekas senjata yang rusak
 - 9 (Sembilan) butir amunisi caliber 5,56 Mm yang didapat dari lapangan tembak Situ Gede Tasikmalaya tanpa sepengetahuan Perbakin
 - 1 (satu) buku pemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi No. Pol. : BPSA/JBR-598-A/VIII/2020 untuk senjata Api Jenis Senapan, Merk LE , caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 yang berlaku 03 Juli 2020 adalah milik saksi sendiri
 - Yang mana barang barang tersebut adalah milik saksi yang diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Cijantung Rt.001/007 Ds. Dewasari Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Saksi DARMAJI mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api.
- Bahwa Saksi DARMAJI merupakan anggota dari PERBAKIN.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

9. MARWAN M ALI RACHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Saksi DARMAJI, Saksi SAEPUL UYUN dan Saksi SOPIAN EFENDI merupakan anggota perbakin Jawa Barat akan tetapi untuk Saksi DARMAJI UYUN dan Saksi SOPIAN EFENDI tidak memiliki senjata api sedangkan Saksi SAEPUL UYUN memiliki senjata api sebagaimana 1 (satu) buku pemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi No. Pol. : BPSA/JBR-598-A/VIII/2020 untuk senjata Api Jenis Senapan, Merk LE , caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 yang berlaku 03 Juli 2020 a.n SAEPUL UYUN untuk berburu semenjak tahun 2018.
- Bahwa penyimpanan senjata api yang dimiliki anggota perbakin untuk berburu adalah ditempat penyimpanan gudang senjata perbakin dan gudang senjata polres terdekat dan pada saat akan diambil dari gudang tersebut harus dilengkapi dengan surat Izin berburu dari Polda Jabar.
- Bahwa 1 (satu) senjata Api Jenis Senapan, Merk LE , caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 milik Saksi SAEPUL UYUN memiliki surat izin berburunya sehingga keluar dari Gudang senjata sebagaimana 2 (dua) lembar surat Nomor : B/75/XII/2020/Intelkam tanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan Kasat Intelkam Polres Tasikmalaya Kota untuk kegiatan berburu dibulan Desember 2020.
- Bahwa mekanisme anggota perbakin jawa barat mendapatkan amunisi senjata tersebut diatas untuk kegiatan berburu adalah membeli langsung ke importer yang berada di senayan Jakarta dengan melampirkan buku pas senjata dan Kartu Anggota Perbakin.
- Bahwa pembelian amunisi senjata api tersebut tidak diperbolehkan untuk amunisi yang lain yang tidak sesuai dengan buku pemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi tersebut.
- Bahwa anggota perbakin yang tidak memiliki senjata api boleh membeli

Halaman 82 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi akan tetapi harus habis digunakan untuk latihan menembak di lapangan tembak dan kalau tidak habis ditiptkan di Gudang Polres.

- Bahwa mekanisme perbaikan senjata api yang dimiliki oleh anggota perbakin Jawa Barat dikarenakan yang terdekat di Senayan Jakarta itupun harus dilengkapi surat izin dari Polres dan buku pemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi.
- Bahwa senjata api jenis LE nomor pabrik 79207 dari awalnya amunisi kaliber 7,7 Mm menjadi amunisi kaliber 5,56 Mm tidak terdaftar dikarenakan Saksi SAEPUL UYUN tidak mengajukan perubahan tersebut.
- Bahwa anggota perbakin propinsi Jawa Barat sebagaimana ADRT keanggotaan adalah:
 - Yang bersangkutan masuk kedalam perkumpulan menembak dibawah binaan pengurus cabang perbakin.
 - Mengikuti pelatihan dasar dan ujian menembak yang diadakan Perbakin dengan pelaksanaannya dilakukan pengurus propinsiSelanjutnya persyaratannya adalah :
 - Surat rekomendasi perkumpulan tempat yang bersangkutan yang akan menjadi anggota Perbakin (persyaratan mengikuti Pelatihan Dasar)
 - Rekomendasi pengurus cabang
 - Photo Copy KTP
 - Photo Copy KTA perkumpulan
 - Photo Copy Kartu Keluarga.
 - Surat Keterangan Sehat.
 - SKCK.
 - Foto 4 X 6 = 4 Lbr dan 3 X 4 = 4 Lbr.
 - Mengikuti Pelatihan Dasar dan ujian
- Bahwa setiap anggota Perbakin Provinsi Jawa Barat tidak wajib memiliki senjata akan tetapi apabila anggota perbakin akan mengajukan senjata api maka Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api untuk kepentingan olahraga sebagaimana pasal 11 ayat (1) Peraturan Kapolri No 8 tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Yaitu :
 - Memiliki kartu tanda anggota Perbakin;

Halaman 83 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Polri serta Psikolog Polri; dan
- Memiliki keterampilan menembak, merawat dan mengamankan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Perbakin.

Pengajuan permohonan izin untuk pembelian senjata api olahraga pasal 19 huruf a Peraturan Kapolri No 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yaitu Mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dilengkapi persyaratan:

- Rekomendasi dari Pengprov Perbakin;
- SKCK;
- Tujuan penggunaan senjata api olahraga yang akan dibeli;
- Data senjata api olahraga yang akan dibeli oleh pemohon;
- Surat keterangan Dokter Polri dan hasil tes Psikologi dari Polri;
- sertifikat menembak/penataran dari PB Perbakin; dan
- fotokopi KTP dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Perbakin.

Serta Pengajuan permohonan izin pemilikan senjata api sebagaimana pasal 20 Peraturan Kapolri No 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yaitu : Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi perizinan senjata api ke Dit Intelkam Polda Jabar dengan tembusan kapolres setempat, lalu selanjutnya pemohon melampirkan persyaratan antara lain :

- KTP dan KK ,
- KTA perbakin ,
- SKCK , Foto Copy Surat Ijin Impor /pembelian senjata api ,
- sertifikat menembak /penataran dari perbakin,
- surat keterangan kesehatan dari dokter polri,
- Surat keterangan Psikologi dari Polri
- Pas foto warna dasar merah ukuran 4X6 cm sebanyak 2 lembar ,
- daftar riwayat hidup ,
- daftar isian pertanyaan (quesioner)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelahnya Persyaratan tersebut di atas lengkap sesuai (pasal 20 poin b) barulah pihak Dit Intelkam Polda Jabar mengeluarkan surat Rekomendasi pengajuan permohonan ijin kepada kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan kapolda setempat dengan di lengkapi :

- Rekomendasi kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin Setempat
- Persyaratan sebagai mana dimaksud pada huruf a.
- Bahwa Saksi SAEPUL UYUN 1 (satu) senjata Api Jenis Senapan, Merk LE, caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 sebagaimana 1 (satu) buku pemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi No. Pol. : BPSA/JBR-598-A/VIII/2020 yang berlaku tanggal 03 Juli 2021 didapat dari Hibah dari anggota Perbakin Jawa Barat yaitu Sdr. drg. ASEP KEMAL PASHA pada tahun 2018 sebagaimana yang tertera dibuku PAS bahwa senjata yang dimiliki Saksi SAEPUL UYUN berasal dari hibah dari Buku Kepemilikan Senjata Api No.Pol : BPSA/JBR-598/IX/2016 tanggal 27 September 2016 an yaitu Sdr. drg. ASEP KEMAL PASHA.
- Bahwa mekanisme penghibahan senjata api yang dimiliki anggota perbakin untuk olahraga/berburu sebagaimana pasal 21 huruf a Peraturan Kapolri No 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yaitu : Mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
 - Rekomendasi Pengprov Perbakin setempat;
 - Identitas lengkap penerima/pemberi hibah;
 - Fotokopi Buku Pas senjata api yang dihibahkan;
 - Fotokopi KTP pemberi dan penerima hibah;
 - Fotokopi KTA Perbakin;
 - Surat pernyataan hibah dari pemilik senjata api;
 - Sertifikat menembak/penataran penerima hibah dari PB Perbakin;
 - Surat keterangan kesehatan dari Dokter Polri;
 - Surat keterangan psikologi dari psikolog Polri;
 - Surat keterangan penggudangan senjata api dari Pengprov Perbakin setempat;
 - Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
 - SKCK.

Halaman 85 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar riwayat hidup; dan
- Daftar isian pertanyaan (quesioner);
- Bahwa penghibahan 1 (satu) senjata Api Jenis Senapan, Merk LE , caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 dari Sdr. drg. ASEP KEMAL PASHA kepada Saksi SAEPUL UYUN pada tahun 2018 mendapat rekomendasi dari Perbakin Jawa Barat sehingga terbit 1 (satu) buku kepemilikan senjata api untuk olahraga menembak sasaran berburu/reaksi No. Pol. : BPSA/JBR-598-A/VIII/2020 an Saksi SAEPUL UYUN dan perlu saksi jelaskan bahwa penghibahan tersebut sesuai dengan Buku Kepemilikan Senjata Api No.Pol : BPSA/JBR-598/IX/2016 tanggal 27 September 2016 an yaitu Sdr. drg. ASEP KEMAL PASHA dan fisik senjata 1 (satu) senjata Api Jenis Senapan, Merk LE , caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207
- Bahwa penghibahan 1 (satu) buah senjata api laras panjang jenis LE nomor pabrik 79207 kaliber 7,7 MM dari Sdr. Drg. ASEP KEMAL PASHA kepada Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL dilakukan melalui mekanisme hibah senjata api secara resmi dan mendapat izin pihak yang berwenang yaitu :
 - Rekomendasi Pengprov Perbakin Jawa barat balik nama kepemilikan senjata api (hibah) dari Sdr. Drg. ASEP KAMAL kepada Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL.
 - Identitas lengkap Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL selaku penerima hibah dan Sdr. Drg. ASEP KAMAL pemberi hibah.
 - Fotokopi Buku Pas senjata api yang dihibahkan yaitu Buku Kepemilikan Senjata Api No.Pol : BPSA/JBR-598/IX/2016 tanggal 27 September 2016 an Sdr. Drg. ASEP KAMAL.
 - Fotokopi KTP Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL selaku penerima hibah dan saksi selaku pemberi hibah.
 - Fotokopi KTA Perbakin atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL.
 - Surat pernyataan hibah dari pemilik senjata api yaitu Sdr. Drg. ASEP KAMAL.
 - Sertifikat menembak/penataran penerima hibah dari PB Perbakin yaitu atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL.
 - Surat keterangan kesehatan dari Dokter Polri atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL.

Halaman 86 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan psikologi dari psikolog Polri atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL.
 - Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL;
 - SKCK atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL.
 - Daftar riwayat hidup atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL.
- Sehingga proses mekanisme penghibahan senjata dari Sdr. Drg. ASEP KAMAL kepada Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL sudah memenuhi persyaratan yang ada dan telah mendapat izin yang berwenang sehingga keluar buku kepemilikan senjata api No.Pol : BPSA/JBR-598-A/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 atas nama Saksi SAEPUL UYUN Bin ABDUL dan perlu saksi jelaskan Selama proses hibah senjata api yang telah dihibahkan disimpan di gudang senjata Sat Intelkam Polres Tasikamalaya sampai surat Pas senjata atas nama Saksi SAEPUL UYUN telah terbit
- Bahwa sebagaimana pasal 8 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Kapolri No 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yaitu
 - Jenis dan kaliber Senjata Api untuk kepentingan olahraga berburu, meliputi:
 - senapan kecil dari Kaliber 22 sampai dengan 270;
 - senapan sedang dari Kaliber 30 sampai dengan 375; dan
 - senapan laras licin, Kaliber 12 GA.
 - Jumlah peluru yang dapat diangkut dan digunakan untuk masing-masing jenis dan kaliber Senjata Api.
 - Jumlah senjata api yang dapat dimiliki untuk kepentingan olahraga berburu paling banyak 6 (enam) pucuk.

Dan sebagaimana Peraturan senjata api 1939 Jumlah peluru yang dapat diangkut dan digunakan untuk masing-masing jenis dan kaliber Senjata Api untuk senjata panjang sebanyak 200 amunisi dan untuk pistol 50 amunisi

- Bahwa Tindakan Saksi SOFIAN EFENDI selaku anggota perbakin Jawa Barat yang tidak memiliki izin memiliki senjata api telah menjual peluru amunisi caliber 5,56 MM sebanyak 200 (dua ratus butir) kepada Saksi



DARMAJI di Selaawi Limbangan Kab. Garut tidak diperbolehkan karena tidak memiliki izin angkut amunisi.

- Bahwa saksi DARSONO, Terdakwa I. AEP SAEPUL UYUN dan Terdakwa II. ILHAM NURKHOLIK tidak tercatat sebagai anggota perbakin Jawa Barat.
- Bahwa senjata api untuk olah raga berburu pada saat digunakan digunakan adalah apabila kegiatan berburu tersebut masih berlaku izinnya maka boleh disimpan diruamh pemilik senjata tersebut dan perlu saksi jelaskan bahwa untuk 1 (satu) senjata Api Jenis Senapan, Merk LE, caliber 7,7 MM, Nomor Pabrik 79207 milik Saksi SAEPUL UYUN memiliki surat izin berburunya sehingga keluar dari Gudang senjata sebagaimana 2 (dua) lembar surat Nomor : B/75/XII/2020/Intelkam tanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan Kasat Intelkam Polres Tasikmalaya Kota untuk kegiatan berburu dibulan Desember 2020 termasuk izin angkut dan perlu saksi jelaskan bahwa senjata milik Sdr. SAEPUL, UYUN disimpan dirumahnya dikarenakan rencananya akan digudangkan kembali ke Polres Tasikmalaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi DARMAJI terdaftar sebagai bengkel senjata api untuk anggota Perbakin Jawa Barat yang diterbitkan Mabes Polri ataupun Dit Intelkam Polda Jawa Barat dan Saksi DARMAJI, Saksi SAEPUL UYUN, Saksi SOPIAN EFENDI, menjadi anggota Perbakin Jawa Barat yaitu Saksi DARMAJI semenjak tahun 2018, Saksi SAEPUL UYUN semenjak tahun 2018 dan Saksi SOPIAN EFENDI semenjak tahun 2018.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

10. DARSONO Bin SUMIRYA (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan jenis LE (lee enfield).
- Bahwa senjata api yang diperlihatkan tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa senjata api laras panjang rakitan jenis LE (lee enfield) bisa berada di tangan saksi tersebut yaitu awalnya saksi memesan kepada Saksi DARMAJI Als AJI yang beralamat di Ciamis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bertemu sekira bulan agustus 2020 sewaktu berburu di hutan dan saksi meminjam dan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan jenis LE(lee enfield) milik Saksi DARMAJI Als AJI, selanjutnya saksi merasa tertarik dan menanyakan harga, selanjutnya Saksi DARMAJI Als AJI memberitahu harga senjata api laras panjang rakitan tersebut berharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 15 (lima belas) hari kemudian pada tanggal dan hari lupa masih bulan agustus 2020 senjata api laras panjang rakitan jenis LE berikut amunisi / peluru 10 (sepuluh) butir 5,5 mm / caliber 22,3 diantar ke kediaman saksi Kp.Balandongan Rt.02 Rw. 02 Desa Sumberjaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dan saksi membayar langsung seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa ketika saksi membeli dan memiliki 1 (satu) pucuk peluru caliber 22,3 mm diatas dilengkapi dengan surat ijin pemegang senpi senjata api laras panjang rakitan jenis LE (lee enfield) tersebut berikut 10 (sepuluh) butir tersebut diatas tidak dilengkapi dengan surat ijin pemegang senpi dari Polri.
- Bahwa maksud tujuan saksi membeli dan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan jenis LE tersebut berikut 10 (sepuluh) butir peluru caliber 22,3 mm tersebut adalah untuk menjaga sawah di kampung karena sering di rusak oleh gerombolan babi hutan.
- Bahwa saksi membeli senpi laras panjang rakitan jenis LE (lee enfield) tersebut sekira kurang lebih sekira bulan September 2020 dan Harga per 1 (satu) pucuk senpi laras panjang rakitan jenis LE (lee enfield) tersebut dibeli dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk peluru caliber 22,3 mm per butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan jenis LE (lee enfield) pernah saksi Pergunakan dan meledak dan mengenai sasaran babi hutan.
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi DARMAJI Als AJI membikin langsung / merakit senjata api laras panjang jenis LE (lee enfield).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Saksi DARMAJI mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api.
- Bahwa Saksi DARMAJI merupakan anggota dari PERBAKIN.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 89 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SOPIAN EPENDI, S.Pd BIN APIPUDIN (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi menjual amunisi/peluru pada bulan Pebruari 2020, dirumah saksi di Perum Kondang Regency Blok F No. 06 Rt.01 Rw. 04 Kel. Cigawir Kecamatan Salawi Kab. Garut menjual amunisi.
- Bahwa amunisi yang saksi jual kaliber 5,56 buatan pindad yang diperuntukan untuk senjata SS1 sebanyak 200 (dua ratus) Butir.
- Bahwa saksi menjual amunisi kaliber 5,56 buatan pindad sebanyak 200 (dua ratus) Butir tersebut kepada Saksi DARMAJI als. AJI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa karena saksi atlet menembak dan anggota PERBAKIN Aktif sejak tahun 2017 sampai sekarang, setiap saksi latihan peluru atau amunisi sisa latihan kurang lebih sekitar 5 (lima) butir saksi bawa untuk koleksi pajangan dirumah.
- Bahwa saksi mendapatkan amunisi atau peluru tersebut dibawa saat latihan dari mulai tahun 2017 yang digunakan untuk pajangan dan tidak diperbolehkan saksi untuk membawa peluru atau amunisi kerumah harus disimpan di gudang penyimpanan.
- Bahwa saksi tidak berhak untuk menjual amunisi atau peluru tersebut dan sepengetahuan saksi yang berhak menjual amunisi kaliber 5,56 tersebut LOKTA PERBAKIN SENAYAN Jakarta.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi DARMAJI satu angkatan di Pelatsar Perbakin Cimahi Tahun 2017, kemudian latihan bareng dan berkomunikasi di Grup Whatups Perbakin angkatan 13, Selanjutnya itu Saksi DARMAJI als. AJI sekitar bulan Pebruari 2020 menghubungi saksi melalui Whatups, Saksi DARMAJI " KANG GADUH AMO (Kang punya amunisi)" saksi Jawab " AYA GE KANGGE LATIHAN (ada juga buat latihan)" Saksi DARMAJI als. AJI mengatakan " KANGGO ABDI HEULA LAH, KANGGO BERBURU SE`EUR BAGONG (buat saksi aja dulu, dipakai untuk berburu banyak babi), saksi jawab " SOK CANDAK KA BUMI ARI KITUMAH (ambil aja kerumah kalau begitu mah) " dan pada hari besoknya datang kerumah mengambil peluru, saat dirumah sok gimana Saksi DARMAJI als. AJI masalah harga mah, kemudian saat itu ada 200 (dua ratus) butir peluru dan Saksi DARMAJI als. AJI memberikan

Halaman 90 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terjadi transaksi saksi tidak pernah berkomunikasi secara pribadi melainkan di Grup Whatups Perbakin angkatan 13 dan sepengetahuan saksi sering melihat di grup Saksi DARMAJI als. AJI sering berburu babi hutan dan pada bulan Desember 2010 saksi didatangi oleh pihak Kepolisian Polda Jabar mengatakan bahwa telah menjual amunisi tanpa ijin kepada Saksi DARMAJI als. AJI dan diamankan ke kantor Kepolisian Polda Jabar.

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaannya Saksi DARMAJI als. AJI dan belum pernah kerumahnya, hanya mengetahui bahwa Saksi DARMAJI anggota perbakin dan pengrajin senapan angin PCP dan amunisi kaliber 5.56 tersebut mengatakan kepada saksi digunakan untuk berburu.
- Bahwa untuk mendapatkan amunisi secara resmi harus anggota Perbakin, selanjutnya kita membeli ke LOKTA PERBAKIN Senayan dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota Perbakin dan menyebutkan untuk keperluan beburu atau perlombaan dan peluru atau amunisi di simpan digudang perbakin yang terdekat.
- Bahwa peluru kaliber 5,56 diperuntukan untuk senjata api SS1 yang saksi jual kepada Saksi DARMAJI als. AJI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Saksi DARMAJI mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api.
- Bahwa Saksi DARMAJI merupakan anggota dari PERBAKIN.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota RESMOB Ditreskrim Polda Jabar adalah karena Terdakwa telah menerima permintaan dari Saksi DARMAJI untuk memodifikasi senjata api rakitan laras panjang yang belum jadi (masih belum dirakit sempurna dan belum siap pakai).
- Bahwa Terdakwa menerima permintaan Saksi DARMAJI untuk untuk memodifikasi senjata api rakitan laras panjang yang belum jadi (masih belum dirakit sempurna dan belum siap pakai) pada bulan Februari 2019 di bengkel senapan angin milik Terdakwa yang beralamat di Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolenglang Rt. 003 Rw. 005, Kel. Bolenglang, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis.

- Bahwa pengerjaan pesanan dari Saksi DARMAJI dilakukan sekitar 1 (satu) minggu setelah Saksi DARMAJI datang ke bengkel senapan angin saksi, dan masih di bulan Februari 2019. Adapun pengerjaan pesanan dari Saksi DARMAJI dilakukan di bengkel senapan angin saksi, dan yang mengerjakan adalah saksi sendiri
- Bahwa lama pengerjaan adalah sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dan permintaan dari Saksi DARMAJI adalah sebagai berikut :
 - Untuk melubangi dan membentuk bagian chamber senapan api laras panjang
 - Untuk membentuk bagian badan senapan api agar laras, *chamber* dan *trigger* senapan dapat terpasang
 - Untuk melubangi dan memasang baut di bagian bawah badan senapan api
- Bahwa biaya dari permintaan Saksi DARMAJI untuk memodifikasi senjata api rakitan laras panjang yang belum jadi (masih belum dirakit sempurna dan belum siap pakai) adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memodifikasi senjata api rakitan laras panjang yang belum jadi (masih belum dirakit sempurna dan belum siap pakai) dari Saksi DARMAJI dengan menggunakan bor fr Awalnya sekitar bulan Februari 2019, Saksi DARMAJI datang ke bengkel senapan angin Terdakwa, membawa besi as bolong yang merupakan bahan chamber senapan api dan membawa bahan kayu untuk dijadikan badan dan popor senapan api. Saat itu Saksi DARMAJI berkata "*ieu pang bolongankeun (tolong ini dilubangi)*" sambil menunjuk besi as (*chamber*), kemudian Saksi DARMAJI kembali berkata "*lamun geus dibolongan terus paskeun jeung popor na* (kalau sudah dilubangi kemudian di-pas-kan ke popornya)", kemudian Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah bor freeze merk Westco warna biru hitam, milik Terdakwa untuk melubangi besi yang akan digunakan sebagai *chamber*, setelah selesai, Terdakwa melubangi kayu dan membentuknya agar chamber dapat terpasang di badan senapan, dan setelah selesai, chamber dapat masuk bagian badan senapan. Kemudian Terdakwa membentuk bagian badan senapan agar nantinya laras dan *trigger* dapat terpasang, setelah itu Terdakwa melubangi bagian bawah badan

Halaman 92 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senapan api agar baut senapan dapat terpasang. Proses pengerjaan memakan waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, kemudian setelah selesai Saksi DARMAJI datang ke bengkel Terdakwa, membayar jasa dan kemudian mengambil 1 (satu) buah senjata api laras panjang yang belum jadi tersebut merk Westco warna biru hitam milik Terdakwa, dan bor tersebut berada di bengkel saksi saat ini, Awalnya Terdakwa menjepit bagian yang akan dibentuk/dibor (bagian badan senjata yang terbuat dari kayu), kemudian Terdakwa memasang mata bor dengan ukuran yang sekiranya Terdakwa butuhkan untuk membentuk bagian-bagian senapan, kemudian Terdakwa memposisikan mata bor dengan bagian yang akan dibentuk, kemudian menyalakan mesin bor dan mengatur kecepatan putaran bor, setelah itu Terdakwa mulai mendekatkan mata bor dan bagian badan senjata yang akan dibentuk untuk memastikan posisi dan terakhir Terdakwa membentuk bagian badan senjata sesuai dengan pesanan.

- Bahwa Saksi DARMAJI sudah meminta pesanan sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun yang pertama Saksi DARMAJI meminta langsung kepada Terdakwa pada bulan Februari 2019 untuk 1 (satu) buah senapan api rakitan, kemudian yang kedua dan ketiga Saksi DARMAJI meminta Terdakwa II. ILHAM NURHOLIK dan tidak meminta kepada Terdakwa, pada bulan Mei 2020 untuk 2 (dua) buah senapan api rakitan.
- Bahwa Terdakwa mengenali bor freeze merk Westco warna biru hitam tersebut, yang merupakan alat Terdakwa dalam melubangi besi as (chamber) dan kayu untuk menjadi badan senapan.
- Bahwa Terdakwa mengenali senapan api rakitan laras panjang tersebut. Senapan api tersebut merupakan senapan api yang dimodifikasi di bengkel senapan Terdakwa, atas permintaan Saksi DARMAJI pada bulan Februari 2019.
- Bahwa senapan api rakitan tersebut merupakan milik Saksi SAEFUL UYUN, yang Terdakwa ketahui senapan api rakitan tersebut merupakan milik Saksi DARMAJI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi DARMAJI mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api.
- Bahwa Saksi DARMAJI merupakan anggota dari PERBAKIN.



Menimbang, bahwa terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel Bubut milik Terdakwa I. AEP sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jenis senjata apinya, hanya mengetahui bahwa senjata rakitan milik Saksi DARMAJI als. AJI.
- Bahwa Terdakwa telah menerima permintaan dari Saksi DARMAJI untuk memodifikasi senjata api rakitan laras panjang yang belum jadi (masih belum dirakit sempurna dan belum siap pakai) sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada Bulan Mei 2020 dan yang kedua selang 5 (lima) hari dari permintaan yang pertama, masih di bulan Mei 2020, namun Saksi DARMAJI als. AJI pernah ke bengkel bubut sebelumnya sama memodifikasi senjata api laras panjang rakitan langsung kepada Terdakwa I. AEP.
- Bahwa pada Bulan Mei 2020 saksi diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memodifikasi 2 (dua) senjata, kemudian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa kasihkan ke Terdakwa I. AEP
- Bahwa Terdakwa memodifikasi senjata api rakitan laras panjang yang belum jadi (masih belum dirakit sempurna dan belum siap pakai) milik Saksi DARMAJI als. AJI tersebut pembuatan paling lama sekitar 3 (tiga) hari.
- Bahwa bahan yang sudah di berikan oleh Saksi DARMAJI als. AJI saksi siapkan, kemudian memasang mata bor freeze, setelah itu bahan dipasang dan dijepit di dudukan bor freeze, setelah itu mesin bor freeze dihidupkan, kemudian bahan besi disesuaikan dengan jarak grendel senjata api laras panjang rakitan tersebut, setelah selesai diberikan lagi kepada Saksi DARMAJI als. AJI. Setelah itu Terdakwa melubangi kayu dan membentuknya agar chamber dapat terpasang di badan senapan, dan setelah selesai, chamber dapat masuk bagian badan senapan. Kemudian saksi membentuk bagian badan senapan agar nantinya laras dan trigger dapat terpasang, setelah itu Terdakwa melubangi bagian bawah badan senapan api agar baut senapan dapat terpasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya sekitar Bulan Februari 2020, Saksi DARMAJI als. AJI datang ke bengkel senapan angin Terdakwa I. AEP di Kp. Bolenglang Rt.03/05 Desa Bolenglang Kec. Ciamis Kab. Ciamis menyuruh untuk memodifikasi senjata api rakitan laras panjang yang belum jadi (masih belum dirakit sempurna dan belum siap pakai) dan memodifikasi senjata api kepada Terdakwa I. AEP SAEFUN UYUN. Kemudian pada sekitar bulan Mei 2020 saksi DARMAJI als. AJI datang lagi ke bengkel "mod pang ngefreeze chamber (mod tolong freezekan chamber)" Terdakwa Jawab "ngefreeze chamber Kumaha om (freezekan chamber gimana om?)" jawab lagi oleh Saksi DARMAJI "Ieu ukurana sesuai garis (ini ukurannya sesuai garis)" saksi jawab "Iya om" kemudian besok harinya diambil lagi oleh Saksi DARMAJI als. AJI sambil membawa senjata api laras panjang rakitan untuk di paskan ukurannya, setelah selesai sesuai ukurannya kemudian dibayar sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), yang kedua juga sama Saksi DARMAJI als. AJI datang ke bengkel Bubut membawa bahan untuk difreeze senjata api laras panjang dan dibayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 23 bulan Desember 2020 saksi dibawa ke kantor Kepolisian Polda Jabar.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membuat senjata api rakitan
- Bahwa barang bukti kedua senjata api laras panjang tersebut saksi yang memodifikasi senjata api rakitan laras panjang yang belum jadi (masih belum dirakit sempurna dan belum siap pakai).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi DARMAJI mempunyai Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api.
- Bahwa Saksi DARMAJI merupakan anggota dari PERBAKIN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bor freeze merk WESTCO, warna biru hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa I AEP SAEFUL UYUN BIN SODIKIN tanpa seijin pihak berwenang memiliki bengkel senapan angin di Kampung Bolenglang RT 003 RW 005 Kelurahan Bolenglang Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Halaman 95 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai seorang karyawan yakni terdakwa II ILHAM NURHOLIK BIN HERI RAHAYU, dimana pada sekitar bulan Pebruari tahun 2019 saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH (dalam berkas terpisah) dengan membawa besi as bolong yang merupakan bahan chamber senapan api dan bahan kayu untuk dijadikan badan dan popor senapan api datang ke bengkel senapan angin milik terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN, saat itu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH meminta bantuan terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN untuk memodifikasi senjata api rakitan laras panjangnya dengan melubangi besi as dan setelah dilubangi agar dipaskan dengan popornya dan terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN pun bersedia melubangi besi as tersebut dan meminta waktu 3 sampai 4 hari untuk melubangi besi as yang akan digunakan sebagai chamber, lalu terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN melubangi besi as tersebut dengan menggunakan alat 01 (satu) buah bor FREEZE merk Westco warna biru hitam dan setelah selesai melubangi besi as yang akan digunakan untuk chamber, lalu terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN melubangi kayu dan membentuknya agar chamber dapat terpasang di badan senapan, setelah chamber dapat masuk bagian badan senapan, lalu terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN membentuk bagian badan senapan agar laras dan trigger dapat terpasang, selesai itu terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN melubangi bagian bawah badan senapan api agar baut senapan dapat terpasang dan setelah selesai lalu terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH yang memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN sebagai upah telah membantu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH memodifikasi senjata api rakitan laras panjangnya tersebut. Kemudian pada sekitar bulan Mei tahun 2020 saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH datang ke bengkel senapan angin milik terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama terdakwa II ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH meminta bantuan pada terdakwa II ILHAM NURKHOLIK untuk melubangi chamber dan popor senjata api rakitan milik saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH dan terdakwa II ILHAM NURKHOLIK pun menyanggupinya dan segera mengerjakannya selama sekitar 3 jam dan setelah chamber berhasil

Halaman 96 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilubangi berikut popornya, lalu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH menyerahkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II ILHAM NURKHOLIK sebagai upah telah melubangi chamber dan popor (untuk senjata api rakitan laras panjang milik saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH). Setelah 5 hari kemudian masih dalam bulan Mei tahun 2020 saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH kembali datang ke bengkel senapan angin milik terdakwa I AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama terdakwa II ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH berbicara kepada terdakwa II ILHAM NURKHOLIK dengan mengatakan " HAM, SAYA MAU NGEPRISE CHAMBER (MELUBANGI CHAMBER) LAGI SAMA MELUBANGI POPOR " terdakwa II ILHAM NURKHOLIK menjawab " IYA SIAP " setelah itu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada terdakwa II ILHAM NURKHOLIK yang langsung mengerjakannya selama sekitar 3 jam dan setelah chamber berhasil dilubangi berikut popornya, lalu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II ILHAM NURKHOLIK sebagai upah telah membantu melubangi chamber dan melubangi popor (Untuk senjata api laras panjang jenis LE milik saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH).

- Bahwa terdakwa I AEP SAEFUL UYUN BIN SODIKIN dan terdakwa II ILHAM NURKHOLIK akhirnya di tangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 10.00 WIB bertempat di bengkel senapan anginnya di Kampung Bolenglang RT 003 RW 005 Kelurahan Bolenglang Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis karena secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata api, amunisi, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) unit bor FREEZE merk Westco warna biru hitam yang merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk melubangi chamber dan popor senjata api laras panjang jenis LE milik saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH yang tidak memiliki Surat Ijin dari pejabat yang berwenang, hingga akhirnya terdakwa I

Halaman 97 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II berikut barang bukti di bawa ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12/Drt/ 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang diduga telah melakukan perbuatan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dimana dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa I. AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN dan terdakwa II. ILHAM NURHOLIK BIN HERI RAHAYU, sehingga menurut pendapat kami unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang, bahwa terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN tanpa seijin pihak berwenang memiliki bengkel senapan angin di Kampung Bolenglang RT 003 RW 005 Kelurahan Bolenglang Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan mempunyai seorang karyawan yakni terdakwa II ILHAM NURHOLIK BIN HERI RAHAYU, dimana pada sekitar bulan Pebruari tahun 2019 saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH (dalam berkas terpisah) dengan membawa besi as bolong yang merupakan bahan chamber senapan api dan bahan kayu untuk dijadikan badan dan popor senapan api datang ke bengkel senapan angin milik terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN, saat itu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH meminta bantuan terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN untuk memodifikasi senjata api rakitan laras panjangnya dengan melubangi besi as dan setelah dilubangi agar dipaskan dengan popornya dan terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN pun bersedia melubangi besi as tersebut dan meminta waktu 3 sampai 4 hari untuk melubangi besi as yang akan digunakan sebagai chamber, lalu terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN melubangi besi as tersebut dengan menggunakan alat 01 (satu) buah bor FREEZE merk Westco warna biru hitam dan setelah selesai melubangi besi as yang akan digunakan untuk chamber, lalu terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN melubangi kayu dan membentuknya agar chamber dapat terpasang di badan senapan, setelah chamber dapat masuk bagian badan senapan, lalu terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN membentuk bagian badan senapan agar laras dan trigger dapat terpasang, selesai itu terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN melubangi bagian bawah badan senapan api agar baut senapan dapat terpasang dan setelah selesai lalu terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH yang memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN sebagai upah telah membantu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH memodifikasi senjata api rakitan laras panjangnya tersebut. Kemudian pada sekitar bulan Mei tahun 2020 saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH datang ke bengkel senapan angin milik terdakwa I AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama terdakwa II ILHAM NURKHOLIK dan

Halaman 99 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH meminta bantuan pada terdakwa II ILHAM NURKHOLIK untuk melubangi chamber dan popor senjata api rakitan milik saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH dan terdakwa II ILHAM NURKHOLIK pun menyanggupinya dan segera mengerjakannya selama sekitar 3 jam dan setelah chamber berhasil dilubangi berikut popornya, lalu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH menyerahkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II ILHAM NURKHOLIK sebagai upah telah melubangi chamber dan popor (untuk senjata api rakitan laras panjang milik saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH). Setelah 5 hari kemudian masih dalam bulan Mei tahun 2020 saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH kembali datang ke bengkel senapan angin milik terdakwa I AEP SAEFUL UYUN yang berlokasi di Dusun Bolenglang Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan saat itu ada karyawannya yang bernama terdakwa II aksi ILHAM NURKHOLIK dan pada saat itu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH berbicara kepada terdakwa II ILHAM NURKHOLIK dengan mengatakan “HAM, SAYA MAU NGEPRISE CHAMBER (MELUBANGI CHAMBER) LAGI SAMA MELUBANGI POPOR” terdakwa II ILHAM NURKHOLIK menjawab “IYA SIAP” setelah itu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH langsung memberikan chamber dan popor untuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE kepada terdakwa II ILHAM NURKHOLIK yang langsung mengerjakannya selama sekitar 3 jam dan setelah chamber berhasil dilubangi berikut popornya, lalu saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II ILHAM NURKHOLIK sebagai upah telah membantu melubangi chamber dan melubangi popor (Untuk senjata api laras panjang jenis LE milik saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH. Bahwa terdakwa I AEP SAEFUL UYUN BIN SODIKIN dan terdakwa II ILHAM NURKHOLIK sakhirnya di tangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 10.00 WIB bertempat di bengkel senapan anginnya di Kampung Bolenglang RT 003 RW 005 Kelurahan Bolenglang Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis karena secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata api, amunisi, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) unit bor FREEZE merk Westco warna biru hitam yang

Halaman 100 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk melubangi chamber dan popor senjata api laras panjang jenis LE milik saksi DARMAJI ALIAS AJI BIN ONJEH yang tidak memiliki Surat Ijin dari pejabat yang berwenang, hingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti di bawa ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12/Drt/ 1951 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bor freeze merk WESTCO, warna biru hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 101 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12/Drt/ 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. AEP SAEPUL UYUN BIN SODIKIN dan terdakwa II. ILHAM NURHOLIK BIN HERI RAHAYU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 102 dari 103 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bor freeze merk WESTCO, warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Toga Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. dan Taryan Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. R. Erni Srimulyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Agatha C. Wangge, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Taryan Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. R. Erni Srimulyati, S.H., M.H.